



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

P U T U S A N

Nomor : 71-K / PM. I-05 / AD / XI / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Gani Sisin.
Pangkat/NRP	: Kopda, 31020358821282.
Jabatan	: Tabakduk Pok Koki B.
Kesatuan	: Yonif 641/Raider.
Tempat, tanggal Lahir	: Kasieh, Pulau Seram (Ambon), 9 Desember 1982.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Kipan B Yonif 641/Raider Kec. Pemangkat Sambas, Prov. Kalbar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 641/ Raider selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016 di rumah tahanan Staltahmil Pomdam XII/ Tpr berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/71/ III/2016 tanggal 26 Maret 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-I dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor Kep/51-15/IV/2016 tanggal 11 April 2016,
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-2 dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor Kep/73-15/V/2016 tanggal 11 Mei 2016 dan dibebaskan pada tanggal 11 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Tahanan Nomor: Kep/ 89-15/ VI/ 2016 tanggal 10 Juni 2016 dari Pangdam XII/ Tpr selaku Papera.

PENGADILAN MILITER I-05, tersebut diatas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XII/1Sintang Nomor : BP-34/A-31/DENPOM XII/1STG/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor : Kep /182-15/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak / 55 / K / X /

Hal 1 dari 51 hal Putusan No.71-K/PM.I-05/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tanggal 26 Oktober 2016.

3. Penetapan Kadilmil I-05 Pontianak Nomor: Tap/71/PM.I-05/AD/XI/2016 tanggal 8 November 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/106/PM.I-05/AD/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak / 55 / K / X/ 2016 tanggal 26 Oktober 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan sertaketerangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang memiliki, membeli, memperoleh barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 huruf f”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf d UU RI Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara : selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Denda : sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat

- a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. FIRS INDO FINANCE tentang kebenaran pemegang 1 unit mobil Avanza Nopol KB 1645 PZ adalah Sdr. Baharudin saat ini masih dalam masa kredit dengan nama diperjanjian kontrak di atas materai a.n. Sdr. Edi Loto. Yang telah di pindahtanggankan kepada Saksi-2 Sdr. Baharuddin sesuai dengan Surat Perusahaan pada tanggal 6 Mei 2013.

- b) 1 (satu) lembar fotocopi BPKB mobil MINIBUS

Hal 2 dari 51 hal Putusan No.71-K/PM.I-05/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza Nopol KB 1645 PZ warna Hitam tahun 2005 dengan nomor Mesin DA 58806 dan Nomor rangka MHFFMRGK35K038609 a.n. Bong Bun Sih.

- c) 2 (dua) lembar print Out Costemer Card Report a.n. Sdr. Edi Loto tanggal 23 September 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang

- a) 1 (satu) Unit kendaraan mobil MINIBUS Avanza Nopol KB 1645 PZ yang diganti dengan nomor Polisi Palsu menjadi KB 805 MA warna Hitam tahun 2005 dengan nomor Mesin DA 58806 dan Nomor rangka MHFFMRGK35K038609;
- b) 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Spiderbilt milik Kopda Gani Sisin NRP 31020358821282, Jabatan Tabakduk Pok Koki B, Kesatuan Yonif 641/Raider.
- c) 1 (satu) buah Hand Phone merk MI warna Hitam Silver berikut kartu Sim Cardnya dengan IMEI 86762202222213.
- d) 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk a.n. Kopda Gani Sisin NRP 31020358821282 dengan NIK 6101050912820002.
- e) 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza 1300 Nopol 1645 PZ.
- f) 35 (tiga puluh lima) karung pupuk an-organik merk Ammonium Nitrate.
- g) 20 (Dua puluh) krat/dus @ 24 kaleng minuman berakohol yang terdiri dari 16 (Enam belas) krat/dus merk Tiger dan 4 (Empat) krat/dus merk Trio Extra Stout.

Huruf a dan b : Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Sdr. Burhanuddin.

Huruf c, d dan e : Dikembalikan kepada Terdakwa Kopda Gani Sisin.

Huruf fdan g : Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan dari Oditur Militer, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (Pledooi), namun Terdakwa hanya menyampaikan permohonan secara lisan dipersidangan yang menyatakan, bila Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya, serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, selanjutnya Terdakwa mohon dapat dijatuhi hukuman yang seringannya.

Hal 3 dari 51 hal Putusan No.71-K/PM.I-05/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Oditurat Militer I-05 Pontianak Nomor : Sdak / 55 / K / X / 2016 tanggal 26 Oktober 2016 didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pkl 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Pos Dalduk Satgas Pamtas Kipan Yonif 144/JY Kec. Jagoi Babang, Kab. Sanggau, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2001 di Rindam VII/Patimura (sekarang Rindam XVI/Pattimura), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri, setelah selesai ditugaskan di Kesatuan Yonif 641/Raider sampaidengan terjadinya perkara ini masih berdinis aktif dan telah berpangkat Kopda NRP 310258821282.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016, Terdakwa menghubungi Sdr Baharudin di daerah Kec Pemangkat Kab Sambas Kalbar via HP menanyakan tempat menjual pupuk bahan peledak (pupuk bahan an-organik terbuat dari bahan kimia) guna untuk menangkap ikan dilaut dan dipesan sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung Merk Porous Prill Ammonium Nitrate illegal dari Malaysia (tiap karung 25 kg @ Rp 750.000;-). Setelah memberikan no Hp Sdr Ahoi yang mengaku WNA (Malaysia) pedagang di Pasar Jagoi Babang Kab Bengkayang Terdakwa menghubungi dan mengajak Saksi-4 Mawardi (alias Komeng) menemani Terdakwa serta bertemu di Warkop Hongkong Pasar Pemangkat.
- c. Bahwa kemudian sekira pkl 12.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-4 Mawardi mengendarai mobil Toyota Avanza Nopol : KB 805 MS (Nopol palsu) atau Nopol: KB 1645 PZ (asli) milik Saksi-5 orangtua Saksi-4 yang dipinjam sewa seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) melalui Saksi-4 yang merubah Nopol asli menjadi palsu dengan maksud agar tidak dikenal/disita petugas PT First Indo American Leasing, karena sudah tunggakan kredit sejak bulan Maret s/d Juni 2016 selama 4 bulan dan mobil sudah ditangan Terdakwa mengamankannya melalui Saksi-4. Sehingga Saksi-4 memberitahu kepada Saksi-5 kalau mobil dipinjam/disewa Terdakwa dengan alasan untuk keperluan keluarga.
- d. Bahwa sekira pkl 17.30 Wib tanggal 21 Maret 2016, Terdakwa dari Sanggau Ledo menghubungi Sdr Ahoi (DPO) via HP dan disepakati transaksi jual-beli pupuk di pasar Jagoi Babang (daerah pintu Gerbang lintas batas Malindo) sebelah kiri jalan dari arah Sanggau Ledo menggunakan mobil APV merk tidak dikenal. Setelah bertemu didepan salah satu toko, Terdakwa menyerahkan uang pembayaran kepada Sdr Ahoi sebesar 35 x Rp 750.000; =

Hal 4 dari 51 hal Putusan No.71-K/PM.I-05/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 26.250.000; (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan mata uang rupiah tukaran Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 525 (lima ratus dua puluh lima) lembar. Kemudian pupuk Made in China yang wadahnya berupa karung plastik bertuliskan Prills Ammonium Nitrate PPAN UN 1942 CN/450007 PI: 004 sebanyak 5 karung dan CN/41003009 PI: 005 sebanyak 30 karung dari mobil Sdr Ahoi diturunkan dan dipindahkan kedalam mobil Toyota Avansa Nopol palsu : KB 805 MS atau KB 1645 PZ (asli) tanpa dilengkapi dokumen yang sah untuk itu dengan maksud akan dibawa dan dijual kembali kepada para nelayan warga masyarakat di daerah Kec Pemangkat Kab Sambas seharga Rp 950.000,- /karung dengan harapan memperoleh keuntungan sebesar Rp 200.000,- /karung atau jumlah seluruhnya sebesar 35 x Rp 200.000,- = Rp 7.000.000; (tujuh juta rupiah).

- e. Bahwa pada hari Senin malam sekira pkl 20 30 Wib tanggal 21 Maret 2015, Mobil yang dikemudikan Terdakwa melintas di depan Pos Dalduk Satgas Pamtas Kipan Yonif 144/J Y Kec. Jagoi Babang dihentikan dan diperiksa Saksi -2 Sertu Neko Komaruddin Syah bersama Saksi-3 Praka Febrianto, karena membawa barang pupuk dan miras tanpa dokumen (illegal) dilaporkan kepada Saksi-1 Kapten Inf. Dohler Togatorop selaku Danki B Satgas Pamtas Malindo. Kemudian dilakukan pemeriksaan (diintrogasi) di TKP dan Terdakwa mengaku bersalah akhirnya Terdakwa bersama barang bukti diserahkan kepada petugas Subdenpom XII/1-1 Singkawang pada hari Selasa sekira Pkl 11.30 Wib tanggal 22 Maret 2015 atas perintah dari Danyonif 144/JY untuk dilakukan penyidikan dan penyitaan barang bukti dari Terdakwa
- f. Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa pupuk jenis Ammonium Netrate dan pangan berupa Miras Bir Merk Tiger produc Singapore dan Merk Trio Extra Stout Produc Holland adalah barang yang berasal dari Malaysia melalui lintas batas Malindo di daerah Kec Jagoi Babang Kab Bengkayang Kalbar yang dibeli Terdakwa dari Sdr Ahoi (DPO) warga negara Malaysia di Pasar Jagoi Babang tidak dilengkapi dengan surat/dokumen yang sah atas produk barang yang berasal dari luar negeri yaitu :
- (1) Pupuk harus dilengkapi:
 - (a) Dokumen jaminan mutu dari negara asal yang sudah lulus uji.
 - (b) Dokumen import dari negara asal yang menyatakan produksi tersebut layak pakai.
 - (2) Pupuk setelah sampai di dalam negeri barang tersebut diuji lagi di balai laboratorium pengujian untuk mengetahui produksi tersebut layak dipakai atau tidak.
 - (3) Pupuk dapat beredar di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib memenuhi standar mutu dan terjamin eektivitasnya serta diberi label, dan standar mutu pupuk serta jenis pupuk yang boleh di import ditetapkan pemerintah dengan pengertian sebagai berikut:
 - (a) Standar mutu pupuk an-organik adalah standar komposisi dan kadar hara pupuk an-organik yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dalam

Hal 5 dari 51 hal Putusan No.71-K/PM.I-05/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk SNI atau yang ditetapkan Menteri Pertanian dalam bentuk persyaratan teknis minimal pupuk.

- (b) Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan atau biologis, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
- (c) Pupuk yang berasal dari luar negeri tersebut belum terdaftar sesuai ketentuan dalam Pasal 18 Ayat (3) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Tata cara pendaftaran pupuk An-organik, Label adalah tulisan dan dapat disertai gambar atau simbol, yang memberikan keterangan tentang pupuk dan melekat pada wadah (karung atau pembungkus pupuk) dibuat dalam bahasa Indonesia sekurang-kurangnya memuat :
 - (1) nama dagang
 - (2) kandungan hara
 - (3) isi atau berat bersih barang
 - (4) masa edar
 - (5) aturan pakai/cara penggunaan
 - (6) nama dan alamat produsen atau importir
 - (7) nomor pendaftaran
 - (8) nomor jaminan mutu
 - (9) tanggal produksi
 - (10) warna pupuk

g. Bahwa Pupuk ilegal adalah pupuk yang tidak terdaftar atau yang telah habis masa berlaku nomor pendaftaran yang diberikan atau pupuk yang tidak berlabel seperti barang bukti yang disita milik Terdakwa seberat 35 x 25 kg = 875 kg merk Ammonium Nitrate yang pada bagian wadahnya masih menggunakan bahasa asing (Made in China) atau belum menggunakan bahasa Indonesia sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tata cara Pendaftaran pupuk an-organik. Oleh karena pupuk yang beredar di dalam wilayah NKRI wajib memenuhi standar mutu dan terjamin efektifitasnya serta diberi label dan pemerintah menetapkan standar mutu pupuk serta jenis pupuk yang boleh diimport (vide Pasal 16 Jo Pasal 37 UU RI Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman) dan dokumen tentang barang bukti pupuk import tersebut tidak dimiliki Terdakwa. Sehingga pupuk ilegal tersebut belum sempat beredar atau terjual diluar kehendak Terdakwa, karena tertangkap petugas Satgas Pamtas Malindo Yonif 144/JY Kodam II/Swj (BKO Kodam XII/Tpr).

h. Bahwa selanjutnya pupuk Ammonium Nitrate sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung dan 25 Kg setiap karung produk China asal Malaysia yang dibeli Terdakwa yang kantongnya bertuliskan/ merk bertuliskan POROUS PRILLS AMMONIUM NITRATE PPAN UN 1942, 5H3/Y26/S/15 CN/41003003009 PI 005 N.W. : 25 KgS, G.W. : 215,1 KGs adalah belum terdaftar dikantor Pemerintah Wilayah Kalbar yang berwenang di Kalbar yang dibawa/diangkut menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol KB 805 MS warna hitam (nopol palsu) , tanpa dilengkapi dengan surat dokumen atau surat terkait pupuk Ammonium Nitrate **yang diperdagangkan diluar wilayah perbatasan hanyalah pupuk Ammonium Nitrate yang diimport secara resmi oleh Importir resmi yang telah**

Hal 6 dari 51 hal Putusan No.71-K/PM.I-05/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk dan melalui pelabuhan resmi”, selanjutnya yang dapat memperjual belikan **pupuk Ammonium Nitrate dan minuman beralkohol asal Malaysia** hanya warga yang berada di dalam Lini satu (Kec. Entikong dan Kec. Sekayam) yang memiliki KTP setempat sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Surat Keputusan Menperindag Nomor: 36/KP/111/1995 tanggal 13 Maret 1995 serta hal yang melatar belakangi diberikannya hal tersebut untuk memperlancar proses masuk barang sehingga mempermudah pemenuhan kebutuhan pokok warga perbatasan, dan untuk perusahaan dapat yang mengimpor **pupuk Ammonium Nitrate asal Malaysia** yang ditunjuk sebagai importer terdaftar belum ada perusahaan yang ditunjuk sebagai distributor **pupuk Ammonium Nitrate asal Malaysia** untuk wilayah Kalimantan Barat sedangkan Terdakwa tidak orang yang ditujuk selaku importer dan bukan warga yang memiliki Pos Lintas Batas.

- i. Bahwa sesuai Surat Keputusan Memperindag Nomor: 36/KP/111/1995 tanggal 13 Maret 1995 tentang Perdagangan Lintas Batas di Kec. Entikong Kab. Sanggau Kalbar yang mengacu kepada Perjanjian Lintas Batas Border (Border Trade Agremen) tanggal 24 Agustus 1970 diatur dalam Pasal 1 yang menjelaskan Perdagangan Lintas Batas Tradisional dan atau Perdagangan Luar Negeri, Pasal 2 ayat (1) menjelaskan perdagangan barang melalui PPLB Entikong yang merupakan perdagangan Lintas Batas antara Indonesia dan Malaysia, Pasal 2 ayat (2) menjelaskan Pasal ini hanya dapat dilakukan oleh penduduk yang bermukim diperbatasan dan memiliki Pas Lintas Batas, Pasal 2 ayat (3) menjelaskan nilai barang yang boleh diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) Pasal adalah sesuai dengan perjanjian perdagangan Lintas Batas antara Indonesia dan Malaysia, Pasal (3) menjelaskan terhadap pemasukan dan atau pengeluaran barang dan atau jasa melalui PPLB Entikong diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berlaku ketentuan umum dan tata Niaga di bidang ekspor dan impor, kemudian sesuai dengan perjanjian tentang perdagangan Lintas batas antara Pemerintah RI dan Pemerintah Malaysia pasal 2 ayat (3) menjelaskan bahwa Nilai barang-barang yang dibawa/diangkut untuk maksud perdagangan Lintas batas didaratan oleh setiap orang seperti tersebut pada ayat (3) pasal 1 tidak diperbolehkan melebihi RM 600 (enam ratus ringgit Malaysia) setiap bulannya, sedangkan Terdakwa tidak memiliki Pos Lintas Batas, karena tidak berhak selaku warga di luar warga Kec. Entikong dan Kec. Sekayam Kab. Sanggau Kalbar.
- j. Bahwa sebelum kejadian perkara ini pihak PT. FIRS INDO AMERICAN LEASING tidak mengetahui kalau mobil Toyota Avanza nopol asli KB 1645 PZ warna hitam yang nopolnya Terdakwa ganti menjadi KB 805 MS tersebut diunakan untuk mengangkut **pupuk Ammonium Nitrate dan minuman beralkohol asal Malaysia** oleh Terdakwa dan status mobil Toyota Avanza nopol asli KB 1645 PZ warna hitam masih kredit di PT. FIRS INDO AMERICAN LEASING a.n Sdr. Edi Loto yang mana Sdr. Edi Loto pada saat itu mengajukan pembelian mobil Toyota Avanza nopol asli KB 1645 PZ tahun 2005 warna hitam ke PT. FIRS INDO AMERICAN LEASING membuat Surat Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia yang dibukukan dan diberikan Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal 20 Februari 2013, dan sebagai debitur dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp. Rp. 2.944.000,- (dua juta

Hal 7 dari 51 hal Putusan No.71-K/PM.I-05/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) Tmt bulan 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016 sesuai dengan Surat perjanjian pembiayaan konsumen Nomor 1206545130006 tanggal 14 Januari 2013 dari PT. FIRS INDO AMERICAN LEASING serta Pemberian jaminan Fidusia Nomor W11.5283.AH.05.01.TH 2013 tanggal 20 Februari 2013 dari PT. FIRS INDO AMERICAN LEASING dengan Debitur a.n Sdr. Edi Loto, menurut perjanjian antara kedua belah pihak selama kredit tersebut yang berhak adalah PT Andalan Finace pemilik BPKB nomor H-05765640, karena masih 4 (empat) bulan macet kredit a.n. Sdr. Edi Loto (DPO) akan tetapi sudah beralih hak menguasai dan membayarkan angsuran a.n Saksi-5 (Baharudin) sesuai Surat Keterangan dari PT. FIRS INDO FINANCE tanggal 26 September 2016.

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pkl 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Pos Dalduk Satgas Pantas Kipan Yonif 144/JY Kec. Jagoi Babang, Kab. Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana :

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal sebagai pernyataan “Halal” yang dicantumkan dalam label, tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2001 di Rindam VII/Patimura (sekarang Rindam XVI/Pattimura), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri, setelah selesai ditugaskan di Kesatuan Yonif 641/Raider sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinis aktif dan telah berpangkat Kopda NRP 310258821282.
- b. Bahwa pada hari senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pkl 12.00 Wib Terdakwa menghubungi dan mengajak Saksi-4 Mawardi alias Komeng untuk menemani Terdakwa belanja barang ke pasar Jagoi Babang Libas Malindo Kab. Bengkayang Kalbar serta bertemu di warkop Hongkong pasar Pemangkat bersama Saksi-4 Mawardi mengendarai mobil Toyota Avanza Nopol : KB 805 MS (Nopol palsu) atau Nopol: KB 1645 PZ (asli) milik Saksi-5 (orangtua Saksi-4) yang dipinjam sewa seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) melalui Saksi-4 yang merubah Nopol asli menjadi palsu dengan maksud agar tidak dikenal/disita petugas PT First Indo American Leasing, karena sudah tunggakan kredit sejak bulan Maret s/d Juni 2016 selama 4 bulan dan mobil sudah ditangan Terdakwa mengamankannya melalui Saksi-4. Sehingga Saksi-4 memberitahu kepada Saksi-5 kalau mobil dipinjam/disewa Terdakwa dengan alasan untuk keperluan keluarga.

Hal 8 dari 51 hal Putusan No.71-K/PM.I-05/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa sekira pkl 17.30 Wib tanggal 21 Maret 2016, Terdakwa dari Sanggau Ledo menghubungi Hp milik Sdr Ahoi (DPO) yang diberikan Sdr. Baharuddin (Dpo) dan disepakati transaksi jual-beli pupuk di pasar Jagoi Babang Kab. Bengkayang Kalbar (daerah pintu Gerbang lintas batas Malindo) sebelah kiri jalan dari arah Sanggau Ledo menggunakan mobil APV merk tidak dikenal. Setelah bertemu didepan salah satu toko, Terdakwa menyerahkan uang pembayaran kepada Sdr Ahoi sebesar 35 x Rp 750.000,- = Rp 26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Kemudian pupuk Made in China yang wadahnya berupa karung plastik bertuliskan Prills Ammonium Nitrate PPAN UN 1942 CN/450007 PI: 004 sebanyak 5 karung dan CN/41003009 PI: 005 sebanyak 30 karung dari mobil Sdr Ahoi diturunkan dan dipindahkan kedalam mobil Toyota Avansa Nopol palsu : KB 805 MS atau KB 1645 PZ (asli) tanpa dilengkapi dokumen yang sah untuk itu .
- d. Bahwa saat mau pulang sekira pkl 20.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-4 mampir di salah satu Toko di pasar Jagoi Babang dan membeli miras dalam kaleng jenis Bir Merk Tiger biasa (bening teh) 7 krat kadaluarsa bulan September 2016 dan sisanya bulan Desember 2016) produk Singapura sebanyak 16 krat/dus dan Merk Trio Extra Stout produk Holland dari Malaysia sebanyak 4 krat/dus warna hitam (masa berlaku s/d tgl 3 Maret 2018) seharga 16 + 4 x Rp 250.000,- = Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa dilengkapi dokumen yang sah bermaksud untuk dibawa dan dijual lagi kepada orang lain di daerah Kec Pemangkat Kab Sambas Kalbar seharga Rp 400.000/krat (dus) dengan harapan memperoleh keuntungan sebesar Rp 150.000,- /krat atau seluruhnya 20 x Rp 150.000,- = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- e. Bahwa pada hari Senin malam sekira pkl 20 30 Wib tanggal 21 Maret 2015, Mobil yang dikemudikan Terdakwa melintas di depan Pos Dalduk Satgas Pamtas Kipan Yonif 144/JY Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang Kalbar dihentikan dan diperiksa Saksi -2 Sertu Neko Komaruddin Syah bersama Saksi-3 Praka Febrianto, karena membawa barang pupuk dan miras tanpa dokumen (illegal) dilaporkan kepada Saksi-1 Kapten Inf. Dohler Togatorop selaku Danki B Satgas Pamtas Malindo. Kemudian dilakukan pemeriksaan (diintrogasi) di TKP dan Terdakwa mengaku bersalah akhirnya Terdakwa bersama barang bukti diserahkan kepada petugas Subdenpom XII/1-1 Singkawang pada hari Selasa sekira Pkl 11.30 Wib tanggal 22 Maret 2015 atas perintah dari Danyonif 144/JY untuk dilakukan penyidikan dan penyitaan barang bukti dari Terdakwa sehingga Terdakwa memperjual belikan barang pangan miras tersebut tidak terlaksana diluar kehendak dari Terdakwa karena tertangkap petugas Satgas Pamtas Malindo.
- f. Bahwa perbuatan Terdakwa untuk memperjual belikan barang berupa minuman beralkohol sebanyak 20 Krat/dus jenis Bir yang terdiri dari 16 (enam belas) krat/dus merk Tiger dan 4 (empat) krat/dus Bir hitam merk Extra Stout adalah tidak sesuai dengan barang atau produk makanan yang beredar di Pasar menurut Undang-undang NO. 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen antara lain yaitu :
- Huruf a menjelaskan bahwa :tidak memenuhi atau tidak

Hal 9 dari 51 hal Putusan No.71-K/PM.1-05/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Huruf h menjelaskan bahwa: tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "HALAL" yang dicantumkan dalam label.
- Huruf j menjelaskan bahwa: tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena wadah barang menggunakan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Asing.

g. Bahwa selanjutnya minuman beralkohol sebanyak 20 Krat/dus jenis Bir yang terdiri dari 16 (enam belas) krat/dus merk Tiger dan 4 (empat) krat/dus Bir hitam merk Extra Stout milik Terdakwa yang dibawa/diangkut menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol KB 805 MS (nopol palsu) warna hitam, tanpa dilengkapi dengan surat dokumen atau **minuman beralkohol yang hanya dapat memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan perjanjian Sosek malindo hanya boleh beredar di wilayah Kec. Entikong dan Kec. Sekayam saja**, dan dibatasi jumlahnya hanya untuk keperluan rumah tangga bukan untuk diperjual belikan sesuai isi Perjanjian Sosek Malindo **minuman beralkohol yang diimpor secara resmi oleh Importir resmi yang telah ditunjuk dan melalui pelabuhan resmi**, selanjutnya yang dapat memperjual belikan **minuman beralkohol** asal Malaysia hanya warga yang berada di dalam Lini satu (Kec. Entikong dan Kec. Sekayam) yang memiliki KTP setempat sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Surat Keputusan Menperindag Nomor: 36/KP/II1/1995 tanggal 13 Maret 1995 serta hal yang melatar belakangi diberikannya hal tersebut untuk mempermudah proses masuk barang sehingga mempermudah pemenuhan kebutuhan pokok warga perbatasan dan yang ditunjuk sebagai importer terdaftar belum ada perusahaan yang ditunjuk sebagai distributor **pupuk Ammonium Nitrate dan minuman beralkohol asal Malaysia** untuk wilayah Kalimantan Barat.

h. Bahwa sesuai Surat Keputusan Menperindag Nomor: 36/KP/II1/1995 tanggal 13 Maret 1995 tentang Perdagangan Lintas Batas di Entikong Kalbar yang mengacu kepada Perjanjian Lintas Batas Border (Border Trade Agremen) tanggal 24 Agustus 1970 diatur dalam Pasal 1 yang menjelaskan Perdagangan Lintas Batas Tradisional dan atau Perdagangan Luar Negeri, Pasal 2 ayat (1) menjelaskan perdagangan barang melalui PPLB Entikong yang merupakan perdagangan Lintas Batas antara Indonesia dan Malaysia, Pasal 2 ayat (2) menjelaskan Pasal ini hanya dapat dilakukan oleh penduduk yang bermukim diperbatasan dan memiliki Pas Lintas Batas, Pasal 2 ayat (3) menjelaskan nilai barang yang boleh diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) Pasal adalah sesuai dengan perjanjian perdagangan Lintas Batas antara Indonesia dan Malaysia, Pasal (3) menjelaskan terhadap pemasukan dan atau pengeluaran barang dan atau jasa melalui PPLB Entikong diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berlaku ketentuan umum dan tata Niaga di bidang ekspor dan impor, kemudian sesuai dengan perjanjian tentang perdagangan Lintas batas antara Pemerintah RI dan Pemerintah

Hal 10 dari 51 hal Putusan No.71-K/PM.I-05/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia pasal 2 ayat (3) menjelaskan bahwa Nilai barang-barang yang dibawa/diangkut untuk maksud perdagangan Lintas batas daratan oleh setiap orang seperti tersebut pada ayat (3) pasal 1 tidak diperbolehkan melebihi RM 600 (enam ratus ringgit Malaysia) atau $600 \times \text{Rp } 13.000 = \text{Rp. Rp. } 1800.000$ (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya sedangkan Terdakwa warga Kec. Pemangkat Kab. Sambas Kalbar tidak memiliki Pos Lintas Batas Malindo dan telah berbelanja pangan berupa Bir seharga melebihi batas yang ditentukan menurut Peraturan Pemerintah.

- i. Bahwa sebelum kejadian perkara ini pihak PT. FIRS INDO AMERICAN LEASING tidak mengetahui kalau mobil Toyota Avanza nopol asli KB 1645 PZ warna hitam yang nopolnya Terdakwa ganti menjadi KB 805 MS tersebut digunakan untuk mengangkut **pupuk Ammonium Nitrate dan minuman beralkohol asal Malaysia** oleh Terdakwa dan status mobil Toyota Avanza nopol asli KB 1645 PZ warna hitam masih kredit di PT. FIRS INDO AMERICAN LEASING a.n Sdr. Edi Loto yang mana Sdr. Edi Loto pada saat itu mengajukan pembelian mobil Toyota Avanza nopol asli KB 1645 PZ tahun 2005 warna hitam ke PT. FIRS INDO AMERICAN LEASING membuat Surat Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia yang dibukukan dan diberikan Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal 20 Februari 2013, dan sebagai debitur dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp. Rp. 2.944.000,- (dua juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) Tmt bulan 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016 sesuai dengan Surat perjanjian pembiayaan konsumen Nomor 1206545130006 tanggal 14 Januari 2013 dari PT. FIRS INDO AMERICAN LEASING serta Pemberian jaminan Fidusia Nomor W11.5283.AH.05.01.TH 2013 tanggal 20 Februari 2013 dari PT. FIRS INDO AMERICAN LEASING dengan Debitur a.n Sdr. Edi Loto, menurut perjanjian antara kedua belah pihak selama kredit tersebut yang berhak adalah PT Andalan Finace pemilik BPKB nomor H-05765640, karena masih 4 (empat) bulan macet kredit a.n. Sdr. Edi Loto (DPO) akan tetapi sudah beralih hak menguasai dan membayarkan angsuran a.n Saksi-5 (Baharudin) sesuai Surat Keterangan dari PT. FIRS INDO FINANCE tanggal 26 September 2016.

Atau
Alternatif Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pkl 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Pos Dalduk Satgas Pamtas Kipan Yonif 144/JY Kec. Jagoi Babang, Kab. Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang Impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 103"

Hal 11 dari 51 hal Putusan No.71-K/PM.I-05/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2001 di Rindam VII/Patimura (sekarang Rindam XVI/Pattimura), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri, setelah selesai ditugaskan di Kesatuan Yonif 641/Raider sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinis aktif dan telah berpangkat Kopda NRP 310258821282.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016, Terdakwa menghubungi Sdr.Baharudin (DPO) di daerah Kec Pemangkat Kab Sambas Kalabar via HP menanyakan tempat menjual pupuk bahan peledak (pupuk bahan an-organik terbuat dari bahan kimia) guna untuk menangkap ikan dilaut dan dipesan sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung Merk Porous Prill Ammonium Nitrate illegal dari Malaysia (tiap karung 25 kg @ Rp 750.000;-). Setelah memberikan no Hp Sdr Ahoi WNA (Malaysia) pedagang di Pasar Jagoi Babang Kab Bengkayang Terdakwa menghubungi dan mengajak Saksi-4 Mawardi (alias Komeng) untuk menemani Terdakwa serta bertemu di Warkop Hongkong Pasar Pemangkat.
- c. Bahwa sekira pkl 17.30 Wib tanggal 21 Maret 2016, Terdakwa dari Sanggau Ledo menghubungi Sdr Ahoi (DPO) via HP dan disepakati transaksi jual-beli pupuk di pasar Jagoi Babang (daerah pintu Gerbang lintas batas Malindo) sebelah kiri jalan dari arah Sanggau Ledo menggunakan mobil APV merk tidak dikenal.Setelah bertemu didepan salah satu toko, Terdakwa menyerahkan uang pembayaran kepada Sdr Ahoi sebesar 35 x Rp 750.000; = Rp 26.250.000; (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan mata uang rupiah tukaran Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 525 (lima ratus dua puluh lima) lembar.Kemudian pupuk Made in China yang wadahnya berupa karung plastik bertuliskan Prills Ammonium Nitrate PPAN UN 1942 CN/450007 PI: 004 sebanyak 5 karung dan CN/41003009 PI: 005 sebanyak 30 karung dari mobil Sdr Ahoi diturunkan dan dipindahkan kedalam mobil Toyota Avansa Nopol palsu : KB 805 MS atau KB 1645 PZ (asli) tanpa dilengkapi dokumen yang sah untuk itu dengan maksud akan dibawa dan dijual kembali kepada para nelayan warga masyarakat di daerah Kec Pemangkat Kab Sambas seharga Rp 950. 000./karung dengan harapan memperoleh keuntungan sebesar Rp 200.000./karung atau jumlah seluruhnya sebesar 35 x Rp 200.000; = Rp 7.000.000; (tujuh juta rupiah).
- d. Bahwa saat mau pulang sekira pkl 20.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-4 mampir di salah satu Toko di pasar Jagoi Babang dan membeli miras dalam kaleng jenis Bir Merk Tiger biasa (bening teh 7 krat kadaluarsa bin September 2016 dan sisanya bin Desember 2016) produk Singapura sebanyak 16 krat/dus dan Merk Trio Extra Stout produk Holland dari Malaysia sebanyak 4 krat/dus warna hitam (masa berlaku s/d tgl 3 Maret 2018) seharga 16 + 4 x Rp 250.000; = Rp 5.000.000; (lima juta rupiah) tanpa dilengkapi dokumen yang sah bermaksud untuk dibawa dan dijual lagi kepada orang lain di daerah Kec Pemangkat Kab Sambas Kalbar seharga Rp 400.000/krat (dus) dengan harapan memperoleh keuntungan sebesar Rp 150.000;/krat atau seluruhnya 20 x Rp 150.000;= Rp 3.000.000; (tiga juta rupiah).

Hal 12 dari 51 hal Putusan No.71-K/PM.I-05/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa barang Impor berupa pupuk an-organic Merk Ammonium Nitrate sebanyak 35 karung dan minuman Merk Tiger sebanyak 16 Krat/dus serta Merk Trio Extra Stout sebanyak 4 krat/dus yang dikeluarkan Sdr. Ahoi (penjual) mengeluarkan barang Impor belum diselesaikan kewajiban Pabeannya dari kawasan Pabean pintu Lintas batas Jagoi Babang Kab Bengkayang , atau Terdakwa membeli barang Impor (Illegal) karena tidak memiliki dokumen bea dan cukai atas persetujuan pejabat Bea dan Cukai Jagoi Babang Impor tersebut diduga disembunyikan Sdr. Ahoi selaku penjual sebelum Terdakwa datang membelinya di sebelah kiri jalan arah Sanggau Ledo di Libas Malindo Kec. Jagoi Babang Kab Sanggau Kalbar dan patut diduga berasal dari tindak pidana (sesuai pasal 102 huruf a, dan e dan f UU RI No 17 tahun 2006).
- f. Bahwa pada hari Senin malam sekira pkl 20 30 Wib tanggal 21 Maret 2015, Terdakwa yang dengan sengaja mengangkut barang berupa pupuk dan Bir yang melintas di depan Pos Dalduk Satgas Pamtas Kipan Yonif 144/JY Kec. Jagoi Babang Kab.Bengkayang Kalbar dihentikan dan diperiksa Saksi-2 Sertu Neko Komaruddin Syah bersama Saksi-3 Praka Febrianto, karena membawa barang pupuk dan Bir tanpa dokumen (illegal) dari Negara Malaysia tanpa dilengkapi surat dokumen yang sah dan tidak melalui proses kepabeanan, sehingga Terdakwa ditangkap oleh Satgas Pamtas Malindo Yonif 144/JY untuk dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku.
- g. Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa pupuk jenis Ammonium Netrate dan pangan berupa Miras Bir Merk Tiger produc Singapore dan Merk Trio Extra Stout Produc Holland adalah barang yang berasal dari Malaysia melalui lintas batas Malindo di daerah Kec Jagoi Babang Kab Bengkayang Kalbar yang dibeli Terdakwa dari Sdr Ahoi (DPO) warga negara Malaysia di Pasar Jagoi Babang tidak dilengkapi dengan surat/dokumen dari Pabean bead an cukai Jagoi Babang yang sah atas produk barang yang berasal dari luar negeri dan Terdakwa penduduk Kec. Pemangkat Kab. Sambas Kalbar tidak berhak membeli barang tersebut, karena tidak memiliki kartu Pas Lintas batas Malindo sehingga patut diduga hasil kejahatan menyelundupkan barang dari negeri asing Malaysia yang karena belum ada bukti Registrasi dari orang melakukan pemenuhan kewajiban pabean untuk mendapat No identitas dalam akses kepabeanan dan mengeluarkan barang belum dapat persetujuan dari kantor Bea Cukai Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang Kalbar (Vide pasal 6 dan pasal 10 A UU RI No. 17 Tahun 2006).
- h. Bahwa Pupuk ilegal adalah pupuk yang tidak terdaftar atau yang telah habis masa berlaku nomor pendaftaran yang diberikan atau pupuk yang tidak berlabel seperti barang bukti yang disita milik Terdakwa seberat 35 x 25 kg = 875 kg merk Ammoniun Nitrate yang pada bagian wadahnya masih menggunakan bahasa asing (Made in China) atau belum menggunakan bahasa Indonesia sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/I/2003 tentang Syarat dan Tata cara Pendaftaran pupuk an-organik. Oleh karena pupuk yang beredar di dalam wilayah NKRI wajib memenuhi standar mutu dan terjamin efektifitasnya serta diberi label dan pemerintah menetapkan standar mutu pupuk serta jenis pupuk yang boleh diimport (vide Pasal 16 Jo Pasal 37 UU RI Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman) dan

Hal 13 dari 51 hal Putusan No.71-K/PM.I-05/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen tentang barang bukti pupuk import tersebut tidak dimiliki Terdakwa. Sehingga pupuk ilegal tersebut belum sempat beredar atau terjual diluar kehendak Terdakwa, karena tertangkap petugas Satgas Pamtas Malindo Yonif 144/JY Kodam II/Swj (BKO Kodam XII/Tpr).

- i. Bahwa pupuk Ammonium Nitrate sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung @ 25 Kg asal Malaysia yang dibeli Terdakwa yang kantongnya bertuliskan/ merk POROUS PRILLS AMMONIUM NITRATE PPAN UN 1942, 5H3/Y26/S/15 CN/41003003009 PI 005 N.W. : 25 KgS, G.W. : 215,1 KGs dan minuman beralkohol sebanyak 20 Krat/dus jenis Bir yang terdiri dari 16 (enam belas) krat/dus merk Tiger dan 4 (empat) krat/dus Bir hitam merk Extra Stout adalah tidak sesuai dengan barang atau produk makanan yang beredar di Pasar menurut Undang-undang NO. 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen antara lain :
 - Huruf a menjelaskan bahwa : tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang diisyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Huruf h menjelaskan bahwa : tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "HALAL" yang dicantumkan dalam label.
 - Huruf j menjelaskan bahwa: tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- j. Bahwa selanjutnya pupuk Ammonium Nitrate sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung produk China asal Malaysia yang dibeli Terdakwa yang kantongnya bertuliskan/ merk bertuliskan POROUS PRILLS AMMONIUM NITRATE PPAN UN 1942, 5H3/Y26/S/15 CN/41003003009 PI 005 N.W. : 25 KgS, G.W. : 215,1 KGs adalah belum terdaftar di kalbar dan minuman beralkohol sebanyak 20 Krat/dus jenis Bir yang terdiri dari 16 (enam belas) krat/dus merk Tiger dan 4 (empat) krat/dus Bir hitam merk Extra Stout milik Terdakwa yang dibawa/diangkut menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol KB 805 MS warna hitam, tanpa dilengkapi dengan surat dokumen atau surat terkait pupuk Ammonium Nitrate dan minuman beralkohol tersebut yang diperdagangkan diluar wilayah perbatasan hanyalah pupuk Ammonium Nitrate dan minuman beralkohol yang diimpor secara resmi oleh Importir resmi yang telah ditunjuk dan melalui pelabuhan resmi selanjutnya yang dapat memperjual belikan pupuk Ammonium Nitrate dan minuman beralkohol asal Malaysia hanya warga yang berada di dalam Lini satu (Kec. Entikong dan Kec. Sekayam) yang memiliki KTP setempat sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Surat Keputusan Menperindag Nomor: 36/KP/11/1995 tanggal 13 Maret 1995 serta hal yang melatar belakangi diberikannya hal tersebut untuk memperlancar proses masuk barang sehingga mempermudah pemenuhan kebutuhan pokok warga perbatasan tidak termasuk bagi warga Kec. Jagoi Babang Kec. Bengkayang Kalbar, dan untuk perusahaan dapat yang mengimpor **pupuk Ammonium Nitrate dan minuman beralkohol asal Malaysia** yang ditunjuk sebagai importer terdaftar belum ada perusahaan yang ditunjuk sebagai distributor **pupuk Ammonium**

Hal 14 dari 51 hal Putusan No.71-K/PM.I-05/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nitrate dan minuman beralkohol asal Malaysia untuk wilayah Kalimantan Barat sedangkan Terdakwa bertempat tinggal (warga) Kec. Pemangkat Kab. Bengkayang diluar lintas batas Malindo, sehingga tidak memiliki kartu pas Lintas batas untuk berbelanja dan nilai barang yang di beli/dimiliki Terdakwa melebihi nilai uang R.M 800. (Rp. 1.800.000,-).

- k. Bahwa sebelum kejadian perkara ini pihak PT. FIRS INDO AMERICAN LEASING tidak mengetahui kalau mobil Toyota Avanza nopol asli KB 1645 PZ warna hitam yang nopolnya Terdakwa ganti menjadi KB 805 MS tersebut digunakan untuk mengangkut **pupuk Ammonium Nitrate dan minuman beralkohol asal Malaysia** oleh Terdakwa dan status mobil Toyota Avanza nopol asli KB 1645 PZ warna hitam masih kredit di PT. FIRS INDO AMERICAN LEASING a.n Sdr. Edi Loto yang mana Sdr. Edi Loto pada saat itu mengajukan pembelian mobil Toyota Avanza nopol asli KB 1645 PZ tahun 2005 warna hitam ke PT. FIRS INDO AMERICAN LEASING membuat Surat Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia yang dibukukan dan diberikan Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal 20 Februari 2013, dan sebagai debitur dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp. Rp. 2.944.000,- (dua juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) Tmt bulan 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016 sesuai dengan Surat perjanjian pembiayaan konsumen Nomor 1206545130006 tanggal 14 Januari 2013 dari PT. FIRS INDO AMERICAN LEASING serta Pemberian jaminan Fidusia Nomor W11.5283.AH.05.01.TH 2013 tanggal 20 Februari 2013 dari PT. FIRS INDO AMERICAN LEASING dengan Debitur a.n Sdr. Edi Loto, menurut perjanjian antara kedua belah pihak selama kredit tersebut yang berhak adalah PT Andalan Finace pemilik BPKB nomor H-05765640, karena masih 4 (empat) bulan macet kredit a.n. Sdr. Edi Loto (DPO) akan tetapi sudah beralih hak menguasai dan membayarkan angsuran a.n Saksi-5 (Baharudin) sesuai Surat Keterangan dari PT. FIRS INDO FINANCE tanggal 26 September 2016.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Dakwaan :

Alternatif Pertama : Pasal 60 ayat (1) huruf f jo huruf i UU RI Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya tanaman.

Kedua : Pasal 8 ayat (1) a, h dan j Jo. Pasal 62 ayat (1) UU RI nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Atau

Alternatif Kedua : Pasal 103 huruf d UU RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Hal 15 dari 51 hal Putusan No.71-K/PM.I-05/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan disidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Mawardi
Pekerjaan : Swasta/pedagang
Tempat / Tanggal lahir : Pemangkat, 12 Oktober 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Nelayan V No 32 Rt. 04 Rw. 010
Dusun Flamboyan, Desa Penjajab, Kec.
Pemangkat, Kab. Sambas, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi-1 pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 12.00 Wib diajak Terdakwapergi ke Perbatasan Jagoi Babang dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza Nopol KB 805 MS warna hitam.
3. Bahwa Saksi-1menemani Terdakwa dalam perjalanan dari Pemangkat ke daerah perbatasan Jagoi Babang dengan keperluan membeli Sosis yang berasal dari Malaysia dengan tujuan dibawa dan dijual ke Pemangkat dan Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada membahas masalah uang rokok/ imbalan sebagai jasa menemani Terdakwa.
4. Bahwa setelah dari perbatasan dan hendak kembali menuju Pemangkat tersebut pada saat itu Saksi-1 duduk disebelah depan sebelah kiri mobil Toyota Avansa dan Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut, dalam perjalanan pada saat melintas di Jl. Raya depan Pos Satgas TNI di daerah Jagoi Babang sekira pukul 20.00 Wib, salah seorang petugas aparat TNI langsung meminta Terdakwa dan Saksi-1 untuk berhenti, setelah ditanya mau kemana dan membawa apa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang ada di dalam mobil Toyota nopol KB 805 MS.
5. Bahwa setelah diketahui bahwa Terdakwa saat itu membawa muatan penuh berupa karung pupuk dan kotak/dus minuman merk Tiger yang berasal dari Malaysia, selanjutnya Terdakwa diminta untuk minggir/menepi dekat Pos, selanjutnya Terdakwad dan Saksi-1 diminta untuk turun dari mobil dan selanjutnya dilakukan pengecekan ulang terhadap isi di dalam mobil, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 di bawa naik ke kantor atas untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Hal 16 dari 51 hal Putusan No.71-K/PM.I-05/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah terjadi penangkapan oleh anggota Satgas TNI Jagoi Babang tersebut barulah Saksi-1 mengetahui kalau saat itu Terdakwa di dalam mobil Toyota Avanza yang dikendarai tersebut bukan membawa Sosis dari Malaysia melainkan pupuk Ammonium nitrate sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung @ 25/Kg dan minuman beralkohol jenis Bir sebanyak 20 (Dua puluh) krat/dus @ 24 kaleng yang terdiri dari 16 (Enam belas) krat/dus merk Tiger dan 4 (Empat) krat/dus merk Trio Stout berasal dari Sirikin (negara Malaysia) tanpa dilengkapi dengan surat/dokumen yang sah dari instansi berwenang, namun Saksi-1 tidak mengetahui akan dijual kepada siapa barang bawaan tersebut dan Saksi-1 tidak mengetahui harga yang akan dijual oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Baharudin.
Pekerjaan : Swasta/Pedagang.
Tempat / Tanggal lahir : Pemangkat, 1 Februari 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Nelayan V No 32 Rt 04 Rw. 010
Dusun Flamboyan, Desa Penjajab, Kec.
Pemangkat, Kab. Sambas, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 dan antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
- b. Bahwa pekerjaan Saksi-2 adalah sebagai pedagang bahan makanan di wilayah perbatasan Negara Malaysia (Serikin) sejak tahun 2010.
- c. Bahwa pada Sore hari Senin tanggal 21 Maret 2016, Saksi-1 (anak kandung Saksi-2) datang kerumah Saksi-2 menyampaikan bahwa Terdakwa ingin menyewa mobil Avanza warna hitam Nopol 1645 PZ milik Saksi-2 selama 1 (satu) hari saja untuk keperluan pergi ke Singkawang, awalnya Saksi-2 tidak menyetujui karena mobil tersebut untuk keperluan sehari-hari, namun karena Saksi-2 sudah kenal dengan Terdakwa sehingga akhirnya Saksi-2 memperbolehkan Terdakwa untuk menyewa mobil milik Saksi-2, namun Saksi-2 tidak menentukan berapa harga sewanya (terserah Terdakwa membayar uang sewanya) kemudian mobil tersebut dibawa oleh Saksi-1.
- d. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 pada malam hari, Saksi-1 menghubungi Saksi-2 melalui telephon dan menyampaikan bahwa Saksi-1 dan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Pos Libas Jagoi Babang karena telah membawa/mengangkut pupuk Ammonium nitrate sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung @ 25/Kg dan minuman beralkohol jenis Bir sebanyak 20 (Dua puluh) krat/dus @ 24 kaleng yang terdiri dari 16 (Enam

Hal 17 dari 51 hal Putusan No.71-K/PM.I-05/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) krat/ dus merk Tiger dan 4 (Empat) krat/ dus merk Trio Stout berasal dari perbatasan Negara Malaysia (Sirikin) tanpa dilengkapi dengan surat/dokumen yang sah dari instansi berwenang.

- e. Bahwa Saksi-2 mendengar Saksi-1 tertangkap menggunakan mobil Toyota Avanza milik Saksi-2 yang disewa oleh Terdakwa yang nomor Nopolnya telah dirubah menjadi KB 805 MS, dan hingga saat ini uang sewa mobil tersebut belum Saksi-2 terima.
- f. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui akan dibawa kemana pupuk Ammonium nitrate sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung @ 25/Kg dan minuman beralkohol jenis Bir sebanyak 20 (Dua puluh) krat/dus @ 24 kaleng yang terdiri dari 16 (Enam belas) krat/dus merk Tiger dan 4 (Empat) krat/dus merk Trio Stout oleh Terdakwa.
- g. Bahwa Saksi-5 membeli mobil Avanza nopol KB 1645 PZ warna hitam sejak tanggal 6 Mei 2013 dengan cara over kredit (take over) dari orang kedua a.n. Sdr. Edi Lato yang beralamat di daerah Kec. Paloh Kab. Sambas yaitu dengan cara Saksi-2 membayar uang muka Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Sdr. Edi Loto dan biaya angsuran perbulannya sebesar Rp. 2.944.000,- (dua juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran.
- h. Bahwa pada saat Saksi-5 over kredit dari Sdr. Edi Lato angsuran pembayaran mobil mobil Avanza nopol KB 1645 PZ warna hitam tersebut sudah berjalan 5 (lima) kali angsuran dan sisa angsuran sebanyak 43 (empat puluh tiga) kali selanjutnya Saksi-5 yang melanjutkan angsurannya yang dibayar melalui PT. FIRS INDO AMERICAN LEASING yang kantornya berada di Kota Singkawang.
- i. Bahwa saat ini angsuran pembayaran mobil mobil Avanza nopol KB 1645 PZ warna hitam milik Saksi-5 sudah berjalan 38 (tiga puluh delapan) angsuran, dan terakhir Saksi-5 membayar angsuran tersebut pada tanggal 23 Februari 2016 yang lalu dan angsuran mobil tersebut Saksi-5 bayarkan melalui kolektor dari PT. FIRST INDO AMERICAN LEASING ataupun Saksi-5 bayarkan melalui Bank BRI Pemangkat.
- j. Bahwa Saksi-5 dapat menunjukkan bukti bahwa mobil mobil Avanza nopol KB 1645 PZ warna hitam tersebut yaitu saksi-5 memiliki STNK mobil Avanza nopol KB 1645 PZ warna hitam a.n Sdr. Bong Bun Sih (pemilik mobil pertama) dengan nomor rangka MHFFMRGK35K038609, nomor mesin DA58806, kemudian kwitansi pembelian mobil dari Sdr. Edi Loto (pemilik mobil kedua) pada tanggal 6 Mei 2013 dengan uang muka sebesar Rp. 22.000.000,0- (dua puluh dua juta rupiah) dan bukti setoran pembayaran terakhir tanggal 23 Februari 2016 sebesar Rp. 2.944.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah menurut undang-undang, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir karena

Hal 18 dari 51 hal Putusan No.71-K/PM.I-05/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal jauh, maka keterangannya dibawah sumpah yang diambil pada saat pemeriksaan pertama oleh Penyidik atas persetujuan Terdakwa dibacakan sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Dohher Togatorop
Pangkat/NRP : Kapten Inf/2195010210874
Jabatan : Danki Satgas Pamtas Kipan B
Kesatuan : Yonif 144/JY
Tempat / Tanggal lahir : Medan (Sumut), 19 Agustus 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Pos Lintas Satgas Pamtas Jagoi Babang
Kab. Bengkayang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi-3 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 pada saat Saksi-4 (Sertu Neko Kamarudin Syah), Saksi-5 (Praka Febrianto) dan Praka Wanhar sedang melaksanakan piket Dalduk Pos Jagoi Babang, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi-5 menelpon Saksi-3 dan melaporkan bahwa ada seseorang yang mengaku anggota TNI dari satuan Yonif 641/Raider yang sedang membawa pupuk Ammonium nitrat sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung @ 25/Kg dan 20 (Dua puluh) krat/dus @ 24 kaleng minuman beralkohol jenis Bir yang terdiri dari 16 (Enam belas) krat/dus merk Tiger dan 4 (Empat) krat/dus merk Trio Stout yang semuanya asal negara Malaysia dan tanpa dilengkapi dengan surat/dokumen yang sah, yang diangkut dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol KB 805 MS warna hitam.
3. Bahwa selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Saksi-4 untuk melaksanakan penahanan dan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa oleh seseorang yang mengaku anggota TNI dari Yonif 641/Raider (tidak mempunyai KTA dan berpakaian preman), karena pada saat itu Saksi-3 menjenguk anggota yang sakit a.n. Praka Aka Senada di Puskesmas Jagoi Babang, dan setelah itu langsung kembali menuju ke Pos Dalduk jagoi Babang.
4. Bahwa setelah sampai di Pos Dalduk Jagoi Babang, Saksi-3 melihat anggota dari Satgas Intel a.n. Letda Inf Sijabat beserta 3 (Tiga) orang anggotanya,
5. Bahwa kemudian Saksi-3 melaksanakan pengecekan terhadap barang yang dibawa oleh seseorang yang mengaku anggota TNI tersebut, setelah itu Saksi-3 menanyakan langsung terhadap seseorang yang mengaku anggota TNI tersebut tentang identitasnya, dan seseorang yang mengaku anggota TNI dari kesatuan Yonif 641/Raider a.n. Kopda Abdul Gani (Terdakwa), kemudian Saksi-3 menanyakan KTA Terdakwa akan tetapi tidak ada, setelah itu Saksi-3 memerintahkan Saksi-4 untuk melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti di

Hal 19 dari 51 hal Putusan No.71-K/PM.I-05/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Jagoi Babang.

6. Bahwa Saksi-3 kemudian laporan kepada Dan Yonif 144/JY (Letkol Inf Gambuh Sri kariyanto) tentang kejadian tersebut, selanjutnya Danyonif 144/JY memberikan perintah kepada Saksi-3 agar mengadakan pemeriksaan terhadap barang dan BAP terhadap Terdakwa, setelah selesai pemeriksaan Danyonif 144/JY memerintahkan Saksi-3 agar melakukan penahanan terhadap Terdakwa beserta barang buktinya, dan petunjuk Danrem 121/Abw melalui Danyonif 144/JY Terdakwa dan barang buktinya diamankan di Pos Jagoi Babang dan besok pagi akan dijemput oleh anggota Subdenpom XII/1-1 Singkawang.
7. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa dan barang buktinya diserahkan kepada anggota Subdenpom XII/1-1 Singkawang.
8. Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan introgasi yang memberikan keterangan antara lain :
 - a. 35 (tiga puluh lima) karung @ 25/Kg pupuk Ammonium nitrate di beli dari Sdr. Ahoi warga daerah Sirikin (Negara Malaysia) dan akan dibawa ke kota Pemangkat Kab. Sambas dan akan dijual kepada nelayan kota Pemangkat dengan harga perkarungnya Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya pupuk Ammonium Nitrate tersebut akan dipergunakan oleh para nelayan Pemangkat sebagai campuran pembuatan bom ikan.
 - b. 20 kardus/krat minuman beralkohol jenis Bir rencananya akan dijual oleh Terdakwa kepada para pedagang disekitar kota Pemangkat dengan harga Rp. 420.000,- (empat ratus duapuluh ribu rupiah) per kardus/kratnya.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 barang bukti sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung @ 25/Kg pupuk Ammonium nitrate dan 20 (Dua puluh) krat/dus @ 24 kaleng minuman beralkohol jenis Bir yang terdiri dari 16 (Enam belas) krat/dus merk Tiger dan 4 (Empat) krat/dus merk Trio Stout beasal dari Sirikin (negara Malaysia) yang diangkut Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol KB 805 MS warna hitam tersebut tidak sesuai dengan syarat ketentuan Sanitasi dan standar keamanan pangan yang berlaku di Negara Indonesia karena tidak ada label SNI yang tercantum dari Uji kesehatan Departemen Kesehatan RI.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 barang bukti pupuk Ammonium nitrat sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung @ 25/Kg berasal dari Sirikin (negara Malaysia) yang diangkut Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol KB 805 MS warna hitam tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen yang resmi/sah berupa ijin dari Dinas Perdagangan setempat untuk mengimport atau memasukkan barang berupa Ammonium Nitrate ke wilayah Indonesia.
11. Bahwa Bahwa sepengetahuan Saksi-3 barang bukti 20 (Dua

Hal 20 dari 51 hal Putusan No.71-K/PM.I-05/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) krat/dus @ 24 kaleng minuman beralkohol jenis Bir yang terdiri dari 16 (Enam belas) krat/dus merk Tiger dan 4 (Empat) krat/dus merk Trio Stout yang berasal dari Sirikin (negara Malaysia) yang diangkut Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol KB 805 MS warna hitam tersebut tidak ada tercantum label Uji Kesehatan dari Departemen Kesehatan RI dan juga tidak ada mempunyai surat atau dokumen ijin resmi dari Dep Indag RI.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Neko Kamarudin Syah
Pangkat/NRP : Sertu/21080627180888
Jabatan : Batih Satgas Pamtas Kipan B
Kesatuan : Yonif 144/JY
Tempat / Tanggal lahir : Batu Marta II (Sumsel), 14 Agustus 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Pos Lintas Satgas Pamtas Jagoi Babang, Kab. Bengkayang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-4 tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi-4 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/ family.
2. Bahwa Saksi-4 pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016, Saksi-5 (Praka Febrianto) dan Praka Wanhar dan Lettu Inf Sijabat (Dantim SGI) sedang duduk-duduk dan berjaga di Pos Dalduk Satgas Pamtas Kipan B Yonif 144/JY Pos Libas Jagoi Babang Saksi-4 melihat dari arah Jl. Raya perbatasan Jagoi Babang-Sirikin (Negara Malaysia) akan melintas di Jl. Raya Pos Dalduk menuju ke kecamatan Seluas sebuah mobil minibus Toyota Avanza warna hitam yang berjalan lambat dan seperti membawa barang yang banyak dan mencurigakan.
3. Bahwa setelah mobil Toyota Avanza warna hitam tersebut hampir melintas di Jalan Raya depan Pos Dalduk, Saksi-4 menghentikannya dan meminta pengemudinya untuk berhenti dan menepi ke pinggir jalan, setelah berhenti Saksi-4 melihat seorang pengemudinya dan duduk disebelahnya seorang laki-laki juga kemudian Saksi-4 bertanya kepada pengemudi "**membawa apa**" pengemudi tersebut menjawab "**membawa minuman dari daerah batas (RI-Malaysia)**", lalu pengemudi tersebut menyebutkan dirinya merupakan anggota TNI dari kesatuan Yonif 641/Raider, setelah mendengar pengakuan tersebut Saksi-4 meminta sipengemudi untuk menepi dipinggir jalan raya Pos Dalduk untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa.
4. Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap barang yang ada di dalam mobil Toyota Avanza dengan cara membuka pintu bagasi belakang mobil Saksi-4 melihat barang yang dibawa tersebut di tutup dengan menggunakan kain terpal penutup/pembungkus mobil Avanza, setelah Saksi-4 membuka

Hal 21 dari 51 hal Putusan No.71-K/PM.I-05/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kain penutup terlihat kotak kardus minuman jenis Bir yang bertuliskan merk Tiger asal dari Negara Malaysia, kemudian di bawah tumpukan kardus/kotak minuman Bir Tiger tersebut Saksi-4 melihat tumpukan karung, dan pada saat itu Saksi-4 mengira tumpukan karung tersebut adalah berisikan beras atau gula asal Malaysia, selanjutnya Saksi-4 pergi ke samping kiri pintu Avanza dan membuka pintu mobil dan melihat tumpukan karung goni plastik warna putih tanpa ada tulisan atau merk nya karena disimpan dalam posisi terbalik, setelah itu Saksi-4 mencoba menarik keluar karung tersebut dan pada saat Saksi-4 membalik karung terlihat tulisan atau merk Ammonium Nitrate, saat melihat hal tersebut Lettu Inf. Sijabat (Dantim SGI) langsung berteriak **“awas hati-hati itu bahan peledak”**, seketika mendengar hal tersebut Saksi-4 langsung melepaskan pegangan pada karung Ammonium Nitrate tersebut karena takut meledak, lalu Lettu Inf mengatakan “tidak apa-apa ammonium nitrate tersebut belum berbahaya dan ammonium nitrate hanya sebagai campuran bahan peledak saja dan jika belum dicampur dengan bahan lain belum bisa dipergunakan untuk bahan peledak dan tidak berbahaya”.

5. Bahwa setelah itu Saksi-4 membuka pintu samping sebelah kanan dan setelah Saksi-4 mengecek bahwa tumpukan karung yang ada di dalam mobil tersebut ternyata bertuliskan merk Ammonium Nitrate yang merupakan produk dari Negara Malaysia, kemudian Saksi-4, Saksi-5, Praka Wanhar dan Lettu Inf Sijabat (Dantim SGI) melakukan pengecekan terhadap isi barang bawaan mobil ternyata membawa 35 (tiga puluh lima) karung @ 25/Kg Ammonium Nitrate dan 20 (dua puluh) krat/dus @ 24 kaleng minuman beralkohol jenis Bir yang terdiri dari 16 (enam belas) krat/dus merk Tiger dan 4 (empat) krat/dus merk Trio Stout, setelah melakukan pengecekan dan pemeriksaan selanjutnya Saksi-4 langsung menelpon Saksi-3 (Kapten Inf Dohher Togatorop) selaku Danki Satgas yang sedang menjenguk anggota Satgas Pamantas Pos Libas Jagoi babang yang sedang sakit dan di rawat di Puskesmas Jagoi Babang dan melaporkan/menyampaikan bahwa ada anggota Yonif 641/Raider yang membawa bahan peledak Ammonium Nitrate dan minuman beralkohol jenis Bir asal Malaysia tanpa surat.
6. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-3 dan memerintahkan Saksi-4 untuk melakukan interogasi kepada anggota Yonif 641/Raider, selanjutnya memerintahkan anggota yang lain untuk menjaga dan mengamankan mobil Toyota Avanza Nopol 805 MS warna hitam yang membawa Ammonium Nitrate dan minuman beralkohol tersebut disamping Pos Dalduk,
7. Bahwa kemudian Saksi-4 membawa Terdakwa dan temannya orang sipil a.n. Sdr. Mawardi ke atas dan menuju ruang kantor Kompi selanjutnya melakukan pemeriksaan interogasi dan selesai sekira pukul 23.00 Wib, kemudian terhadap Terdakwa dan Sdr. Mawardi dilakukan pengamanan di kantor kompi Satgas Pamantas Pos Jagoi Babang sambil menunggu perintah lebih lanjut dari Dansatgas Pamantas Yonif 144/JY.
8. Bahwa keesokan hari sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa berikut barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) karung @ 25/Kg Ammonium Nitrate dan 20 (dua puluh) krat/dus @ 24 kaleng

Hal 22 dari 51 hal Putusan No.71-K/PM.I-05/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman beralkohol jenis Bir yang terdiri dari 16 (enam belas) krat/dus merk Tiger dan 4 (empat) krta/dus merk Trio Stout serta mobil Toyota Avanza Nopol KB 805 MS warna hitam diserahkan kepada pihak Subdenpom XII/1-1 Singkawang yang datang ke Pos Libas Jagoi Babang untuk menjemput Terdakwa dan barang bukti guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

9. Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan introgasi oleh Saksi-4 memberikan keterangan antara lain :
 - a. 35 (tiga puluh lima) karung @ 25/Kg pupuk Ammonium nitrate di beli dari Sdr. Ahoi warga daerah Sirikin (Negara Malaysia) dan akan dibawa ke kota Pemangkat Kab. Sambas dan akan dijual kepada nelayan kota Pemangkat dengan harga perkarungnya Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya pupuk Ammonium Nitrate tersebut akan dipergunakan oleh para nelayan Pemangkat sebagai campuran pembuatan bom ikan.
 - b. Sedangkan 20 kardus/krat minuman beralkohol jenis Bir rencananya akan dijual oleh Terdakwa kepada para pedagang disekitar kota Pemangkat dengan harga Rp. 420.000,- (empat ratus duapuluh ribu rupiah) per kardus/kratnya.

Dan semuanya tanpa dilengkapi dengan surat/dokumen yang sah dari instansi yang berwenang.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Febrianto
Pangkat/NRP : Praka/31060580960285
Jabatan : Tayanrad Satgas Pamtas Kipan B
Kesatuan : Yonif 144/JY
Tempat / Tanggal lahir : Belitang (Sumsel), 9 Februari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Pos Lintas Satgas Pamtas Jagoi Babang, Kab. Bengkayang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-5 tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi-5 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/ family.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 17.00 Wib pada saat Saksi-5, Saksi-4 dan Praka Wanhar sedang naik jaga Pos Dalduk Satgas Pamtas Kipan B Yonif 144/JY Pos Libas Jagoi Babang, kemudian sekira pukul 19.00 Wib datang mobil Toyota Avanza warna hitam dan kemudian berhenti di Pos Dalduk Kipan B Yonif 144/JY, selanjutnya pengemudi bersama 1 (satu) orang temannya turun dari mobil dan bersalaman dengan Saksi- 5, Saksi-4 dan Pratu Wanhar dan kemudian duduk di depan Pos Dalduk, pada saat itu Saksi-4 bertanya pada

Hal 23 dari 51 hal Putusan No.71-K/PM.I-05/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengemudi mobil **"dari mana bang"** di jawab pengemudi **"saya Kopda Gani dari Pemangkat anggota Yonif 641/Raider"** Saksi-4 bertanya lagi **"mau kemana bang"**, di jawab oleh Terdakwa **"mau ke Perbatasan"** kemudian Saksi-4 berkata **"ya sudah bang siaihkan kalau mau ke Perbatasan, tapi tidak boleh menyeberang bang"** selanjutnya Terdakwa bersama satu orang kawannya dengan mengendarai mobil menuju kearah perbatasan Jagoi Babang.

3. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib mobil Avanza nopol KB 805 MS warna hitam yang dikendarai Terdakwa lewat depan Pos Dalduk dan karena dicurigai membawa barang illegal, kemudian Saksi-2 memberhentikan mobil tersebut, pada saat itu Saksi-5 dan Pratu Wanhar dan anggota Satgas a.n. Letda Inf Sijabat beserta 3 (tiga) orang anggotanya sedang berada di Pos Dalduk, setelah itu Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa **"bawa barang apa bang"** di jawab Terdakwa **"bawa sosis"**, karena Saksi-4 merasa curiga dengan bawaan Terdakwa kemudian Saksi-4 memeriksa isi dalam mobil Terdakwa dengan dibantu Pratu Wanhar dan anggota Satgas Intel a.n. Serka Eko, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata isi dalam mobil yang dikendarai Terdakwa bukan sosis akan tetapi 20 (Dua puluh) krat/dus @ 24 kaleng minuman beralkohol jenis Bir yang terdiri dari 16 (Enam belas) krat/dus merk Tiger dan 4 (Empat) krat/dus merk Trio Stout, kemudian Saksi-4 melihat isi mobil tersebut ada sebuah karung dan Saksi-4 bertanya **"ini apa"** dijawab Terdakwa **"ini gula"**, selanjutnya karung yang berada di dalam mobil tersebut diperiksa Saksi-4 dan setelah meminta bantuan kepada Serka Eko untuk memeriksa isi barang yang ada di dalam karung ternyata bukan gula akan tetapi Ammonium Nitrate sebanyak 35 (tga puluh lima) karung @ 25/Kg.
4. Bahwa setelah mengetahui barang-barang yang dibawa Terdakwa, Saksi-4 menelpon Saksi-3 selaku Danki Satgas Pamtas dan menyampaikan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa anggota Yonif 641/ Raider yang sedang membawa Ammonium Nitrate dan minuman beralkohol jenis bir dari Negara Malaysia, pada saat itu Saksi-3 memerintahkan Saksi-4 agar menahan Terdakwa dan barang buktinya, tidak lama kemudian Saksi-3 datang selanjutnya memerintahkan Saksi-4 untuk dimintai keterangan terhadap Terdakwa dan kawannya A.n. Sdr. Mawardi dan barang bukti diamankan di Pos Koki B Yonif 144/ JY Jagoi Babang.
5. Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr Mawardi dimintai keterangan oleh Saksi-4 selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Mawardi dijemput oleh Anggota Subdenpom XII/1-1 Singkawang untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa ketika dilakukan Interogasi oleh Saksi-4 memberikan keterangan antara lain : 35 (tiga puluh lima) karung @ 25/kg pupuk Ammonium Nitrate dibeli dari daerah Sirikin (negara Malaysia) dan akan dibawa ke kota Pemangkat Kab. Sambas dan akan dijual kepada nelayan Kota Pemangkat sedangkan 20 (dua puluh) krat/ dus @ 24 kaleng minuman beralkohol jenis bir yang terdiri dari 16 (enam belas) krat/dus

Hal 24 dari 51 hal Putusan No.71-K/PM.I-05/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Tiger dan 4 (empat) krat/ dus merk Trio Stout rencananya akan dijual oleh Terdakwa kepada para Pedagang disekitar kota Pemangkat dan semuanya tanpa dilengkapi dengan surat/ dokumen yang sah dari instansi yang berwenang.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi-5 barang bukti sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung @ 25/kg pupuk Ammonium Nitrate dan 20 (dua puluh) Krat/ dus @ 24 kaleng minuman beralkohol jenis bir yang terdiri dari 16 (enam belas) Krat/ dus merk Tiger dan 4 (empat) karat/ dus merk Trio Stout berasal dari Sirikin (negara Malaysia) yang diangkut Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol KB 805 MS warna hitam tersebut tidak sesuai dengan syarat ketentuan Sanitasi dan standar keamanan pangan yang berlaku di Negara Indonesia karena tidak ada label SNI (standar Nasional Indonesia) yang tercantum dari Uji kesehatan Departemen Kesehatan RI sebagai standar keamanan pangan yang berlaku di Indonesia.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Manudi
Pangkat/NRP : PNS Diskumindag, Kab. Bengkayang NIP 1963100518986021011.
Jabatan : Kasi Bina Distribusi dan perlindungan Konsumen/Disperindag Kab. Bengkayang
Tempat / Tanggal lahir : Dungun Parapakan (Sambas), 5 Oktober 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Trans AU Purna Jaya Dusun Kandasari Rt. 006 Rw. 005 Desa benge, Kec. Sanggau ledo, Kab. Bengkayang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-6 tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi-6 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/ family.
2. Bahwa Saksi-6 memberikan keterangan sebagai Saksi Ahli berkaitan dengan tugas pokok dan tanggung jawab jabatannya sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai Kasi Bina Distribusi dan Perlindungan Konsumen/Disperindag Kab. Bengkayang, sesuai Surat permintaan dari Dansubdenpom XII/1-1 Singkawang kepada Diskumindag Pemkab Bengkayang Nomor B/84/ III/2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang permintaan bantuan Saksi Ahli.
3. Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan

Hal 25 dari 51 hal Putusan No.71-K/PM.I-05/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan usaha dalam berbagai di bidang ekonomi, sedangkan yang dimaksud mutu barang adalah standar yang harus dipenuhi dalam suatu produk, sedangkan yang dimaksud dengan import barang adalah kegiatan memasukkan barang kedalam daerah pabean Indonesia.

4. Bahwa yang dimaksud dengan Perlindungan konsumen adalah segala tindakan yang diberikan untuk melindungi konsumen sedangkan yang dimaksud dengan perdagangan adalah segala kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa menyewa, pengangkutan, penyimpanan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan mengalihkan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
5. Bahwa yang dimaksud dengan kepabeanan sesuai Undang-Undang RI No 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah Pabean serta pungutan bea masuk dan bea keluar.
6. Bahwa yang dimaksud dengan mutu barang adalah standart yang harus dipenuhi dalam suatu produk sesuai ketentuan yang berlaku di Negara RI, sedangkan yang dimaksud Impor barang adalah segala kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah Pabean Indonesia sedangkan tatacara niaga mengimport ke wilayah Indonesia diatur dengan surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor : 557/MPP/KEP/9/2004 tanggal 7 September 2004 tentang Import, sedangkan perusahaan yang diperkenankan mengimport adalah yang telah mendapat pengakuan sebagai Importir Produsen (IP) yang ditetapkan oleh Dirjen Perdagangan Kementerian Perdagangan RI.
7. Bahwa Saksi-6 menjelaskan ***apabila minuman yang beralkohol Jenis Bir yang berasal dari Negara Malaysia tersebut dibawah standar mutu yang telah ditetapkan di Indonesia (SNI) maka sudah tentu melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang- Undang RI No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dikarenakan standar mutu yang ada di Negara Malaysia belum tentu sama dengan standar mutu yang ditetapkan di Indonesia dan perbuatan tersebut sudah tentu akan merugikan konsumen dan pelaku usaha telah melanggar hak-hak konsumen***, selain itu jika minuman jenis Bir merk Tiger dan Trio Stout yang berasal dari Negara Malaysia tersebut masuk ke wilayah Indonesia tanpa memenuhi Standart Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku di negara Indonesia maka sudah tentu melanggar ketentuan dalam UU no 7 tahun 2014 tentang perdagangan pada pasal 57 (1) huruf a dikarenakan persyaratan standardisasi barang yang berlaku di Negara Malaysia belum tentu sama dengan persyaratan standartisasi barang yang berlaku di Negara Indonesia sehingga standart keamanan dan mutu barang tersebut tidak bisa terjamin.
8. Bahwa Saksi-6 menjelaskan setelah memperhatikan barang bukti berupa minuman beralkohol jenis Bir sebanyak 20 (Dua puluh) krat/dus @ 24 kaleng yang terdiri dari 16 (Enam belas) krat/dus merk Tiger dan 4 (Empat) krat/dus merk Trio Stout berasal dari perbatasan Negara Malaysia (Sirikin) tanpa dilengkapi dengan surat/dokumen yang sah dari instansi berwenang ***tersebut belum***

Hal 26 dari 51 hal Putusan No.71-K/PM.I-05/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai izin edar dari Badan POM RI dan dilarang untuk diperdagangkan atau diedarkan di wilayah Indonesia karena belum memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 8 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

9. Bahwa yang dimaksud ***pengangkutan barang*** adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan dalam rangka produksi, peredaran dan atau perdagangan, sedangkan perdagangan pangan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahan pangandengan memperoleh imbalan.
10. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin importer terdaftar (IT) berupa minuman beralkohol jenis Bir yang terdaftar dikantor dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bengkayang dan barang yang masuk ke wilayah Indonesia yaitu Import hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan dagang, perusahaan industry, kontraktor atau perusahaan penanaman modal yang telah memiliki angka pengenalan import (API) dan berdasarkan SK Menteri perdagangan RI No. 31/M-DAG/PER/7/2007 bahwa mekanisme penerbitan angka pengenalan import yaitu permohonan mengajukan API ke dinas perdagangan kabupaten setelah dibuatkan BAP API lalu diteruskan ke dinas perdagangan Provinsi melalui Kabid perdagangan luar Negeri setelah diproses melalui Kasi Import kemudian dikembalikan lagi ke Kabid perdagangan Luar Negeri lalu diteruskan ke Kepala Dinas Perdagangan Propinsi untuk penerbitan Angka Pengenal Import (API) yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang.
11. Bahwa Saksi-6 menjelaskan bahwa untuk perdagangan minuman beralkohol jenis Bir asal Negara Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat diatur dalam perdagangan Lintas Batas Tradisional, sesuai Surat Keputusan Memperindag Nomor : 38/KEP/111/1995 tentang Perdagangan Lintas Batas di Entikong Kalbar yang mengacu kepada Perjanjian Lintas Batas Border (Border Trade Agremen) tanggal 24 Agustus 1970 diatur dalam Pasal 1 yang menjelaskan Perdagangan Lintas Batas Tradisional dan atau Perdagangan Luar Negeri, Pasal 2 ayat (1) menjelaskan perdagangan barang melalui PPLB Entikong yang merupakan perdagangan Lintas Batas antara Indonesia dan Malaysia, Pasal 2 ayat (2) menjelaskan Pasal ini hanya dapat dilakukan oleh penduduk yang bermukim diperbatasan dan memiliki Pas Lintas Batas, Pasal 2 ayat (3) menjelaskan nilai barang yang boleh diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) Pasal adalah sesuai dengan perjanjian perdagangan Lintas Batas antara Indonesia dan Malaysia, pasal (3) menjelaskan terhadap pemasukan dan atau pengeluaran barang dan atau jasa melalui PPLB Entikong diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku ketentuan umum dan Tata Niaga di bidang ekspor dan impor, kemudian sesuai dengan perjanjian tentang perdagangan Lintas Batas tersebut yaitu dalam pasal 2 ayat(3) menjelaskan bahwa barang-barang yang dibawa/ diangkut untuk maksud perdagangan Lintas Batas di daratan oleh setiap orang seperti tersebut pada ayat (3) pasal 1 tidak diperbolehkan melebihi RM 600 (enam ratus

Hal 27 dari 51 hal Putusan No.71-K/PM.I-05/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringgit Malaysia) setiap bulannya.

12. Bahwa Saksi-6 menerangkan bahwa dalam Perjanjian Sosek Malindo mengatur tentang belanja barang bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Kec. Jagoi Babang kab. Bengkayang dan melakukan pembelanjaan di wilayah Negara Malaysiasebanyak RM 600 (enam ratus ringgit Malaysia) untuk kebutuhan sehari-hari dan tidak boleh diperjual belikan didaerah kecamatan lain dari Kec. Jagoi Babang kab Bengkayang.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : H. Maulidin, S, PKP
Pangkat/NRP : PNS Dinas Pertanian Kab. Bengkayang NIP 196508101991031026
Jabatan : Kasi pendapatan, Distribusi, Ketersediaan dan Monitoring Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Kab. Bengkayang
Tempat / Tanggal lahir : Pemangkat (Sambas), 10 Agustus 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sekoyok Rt. 007 Rw. 004 Kelurahan Sebalu, Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-7 tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi-6 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/ family.
2. Bahwa Saksi-7 mempunyai Riwayat pekerjaan yaitu : pada tahun 1989 bekerja sebagai Honorer di Dinas Pertanian kab. Sambas, tahun 1991 diangkat menjadi PNS di dinas Pertanian Kab. Sambas, kemudian menjadi penyuluh Pertanian Lapangan (PPI) sampai dengan tahun 2010, tahun 2014 menjabat sebagai Kasi Perlindungan Hama penyakit tanaman, dan tahun 2016 menjabat sebagai Kasi Pendataan, distribusi, ketersediaan, dan monitoring ketahanan pangan di dinas Pertanian Kab. Bengkayang.
3. Bahwa Saksi-7 memberikan keterangan sebagai Saksi Ahli berkaitan dengan tugas pokok dan tanggung jawab jabatannya sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai Kasi Bina Distribusi dan Perlindungan Konsumen/Disperindag Kab. Bengkayang, sesuai Surat permintaan dari Dansubdenpom XII/1-1 Singkawang kepada Diskumindag Pemkab Bengkayang Nomor B/84/111/2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang permintaan bantuan Saksi Ahli, dan Saksi-7 dibekali dengan Surat Tugas Nomor: 090/ 350/ DISTAN/ 2016 tanggal 15 Juni 2016.
4. Bahwa Saksi-7 sesuai dengan keahliannya menerangkan bahwa yang dikatagorikan pangan adalah segala sesuatu yang dapat dikonsumsi oleh manusia yang mengandung keamanan gizi dan mutu yang sesuai dengan standar, yang dimaksud dengan

Hal 28 dari 51 hal Putusan No.71-K/PM.I-05/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanian adalah segala sesuatu yang mencakup tanaman pangan, perkebunan, kehutanan dan peternakan sedangkan yang dimaksud dengan sanitasi adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain.

5. Bahwa Saksi-7 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi, keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada, atau bagian dari kemasan pangan sedangkan yang dimaksud dengan mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, standart perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman.
6. Bahwa Saksi-7 menerangkan bahwa keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan pencemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
7. Bahwa Saksi-7 menerangkan minuman beralkohol jenis Bir merk Tiger dan merk Trio Staut yang berasal dari Negara Malaysia adalah termasuk dalam kategori pangan, pupuk jenis Ammonium Nitrate yang berasal dari wilayah Negara Malaysia adalah termasuk kategori pertanian karena itu pupuk atau peredarannya termasuk dalam pengawasan Dinas Pertanian.
8. Bahwa Saksi-7 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan pupuk adalah bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara yang bermanfaat bagi tanaman, pupuk terdiri dari dua jenis yaitu : Pupuk Organik adalah pupuk yang terbuat dari bahan alami dan Pupuk An-Organik adalah pupuk yang dibuat dari bahan kimia.
9. Bahwa Saksi-7 menjelaskan bahwa setiap orang yang membawa/mengangkut dan mengedarkan pangan berupa Bir Merk Tiger dan merk Tri Staut dan pupuk jenis Ammonium Nitrate yang berasal dari Negara Malaysia perlu memenuhi syarat sanitasi terhadap pangan ataupun pupuk, yaitu :
 - a. Untuk pangan :
 - 1) Produk pangan harus diuji dan diperiksa keamanan pangannya, apakah layak dikonsumsi atau tidak (sesuai standar POM).
 - 2) Pangan dilengkapi dengan dokumen hasil pengujian atau pemeriksaan untuk menunjukkan produk tersebut telah dinyatakan layak dikonsumsi.
 - 3) Produk Pangan tersebut harus diuji dan diperiksa di Indonesia.
 - b. Untuk Pupuk :
 - 1) Produk Pupuk harus diuji dan diperiksa keamanannya, apakah layak untuk dipergunakan.

Hal 29 dari 51 hal Putusan No.71-K/PM.I-05/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pupuk harus dilengkapi dengan dengan dokumen hasil pengujian atau pemeriksaan untuk menunjukkan produksi tersebut layak dipergunakan/ dipakai.
- 3) Produk pupuk harus diuji dan diperiksa di Indonesia.
- c. Dokumen yang harus dimiliki adalah :
 - 1) Dokumen tentang penunjukan sebagai Importir terdaftar minuman beralkohol jenis Bir dan pupuk Jenis Ammonium Nitrate.
 - 2) Surat penunjukan dari Pabrik asal.
 - 3) Hasil analisa Laboratorium yang berhubungan dengan produk antara lain zat gizi (klaim gizi) zat yang diklaim sesuai dengan label, uji kimia, cemaran mikro biologi, dan cemaran logam, keabsyahan hasil analisa tersebut berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal pengujian.
- Bahwa barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) karung @ 25/ Kg Ammonium Nitrate dan minuman beralkohol jenis Bir sebanyak 20 (dua puluh) Krat/ dus merk Tiger dan 4 (empat) krat/ dus merk Tri Stout berasal dari perbatasan Negara Malaysia (Sirikin) tanpa dilengkapi dengan surat / dokumen tersebut diatas, sehingga dala hal ini menunjukkan bahwa bahan pangan dan bahan pupuk tersebut tidak dilakukan pengujian dan pemeriksaan sanitasi.
10. Bahwa Saksi-7 dalam keterangannya menerangkan bahwa impor minuman bir jenis Trio Stout dan pupuk Ammonium Nitrate hanya dapat dilakukan oleh importer terdaftar (IT) yng ditunjuk Departemen Perindustrian dan perdagangan yang memenuhi syarat minimal 75% dan minuman Bir jenis Trio Stout dan pupuk Ammonium Nitrate hanya dpat diimpor oleh importer Produsen (IP) yang ditunjuk Departemen perindustrian dn perdagangan, Importasi minuman bir jenis Trio Sout dan pupuk Ammonium Nitrate dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Impor terlebih dahulu dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan dalam jumlah yang boleh diimpor.
11. Bahwa Saksi-7 menerangkan bahwa untuk produksi pangan dan pupuk dari luar egeri yang dimasukkan ke dalam Negara Indonesia wajib untuk dilakukan Sanitasi, sedangkan cara pelaksanaan Sanitasi unuk setiap produksi pangan dilakukan dengan beberapa tingkatan, sesuai dengan standar operasional prosedur, didaftarkan di BPOM dengan membawa sample produk tersebut apakah berbahaya atau tidak dengan kata lain bahwa bahan pangan tersebut untuk bahan pengawetnya atau bahan pewarnanya tidak boleh melebihi dari standar yang diperbolehkan, setelah itu BPOM dapat mengecek langsung tempat, peralatan, dan bahan pembuatan dan kebersihan apakah sudah memenuhi standar, baru kemudian dikeluarkan label SNI disertai Registrasi dari BPOM jika barang tersebut sudah dilengkapi hal tersebut dari BPOM baru barang-barang pangan tersebut boleh di edarkan di Negara Indonesia.
12. Bahwa Saksi-7 menerangkan tentang prosedur yang dilakukan

Hal 30 dari 51 hal Putusan No.71-K/PM.I-05/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengimpor minuman Bir dan Pupuk :

- a. Ijin Usaha Industri/ ijin Usaha lainnya yang setara yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - b. Tanda Pengenal Impor Produsen (API-P) atau angka pengenal Importir Terbatas (API-T)
 - c. Tanda daftar Perusahaan (TDP).
 - d. Nomor Pengenal Importir (NPIK).
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - f. Setiap Pelaksanaan Importir minuman bir jenis Trio Stout dan Pupuk jenis Ammonium Nitrate dilakukan Verifikasi di Negara muat barang.
 - g. Kewajiban Verifikasi atau penelusuran teknis tidak berlaku terhadap importir minuman bir jenis Trio Stout dan pupuk jenis Ammonium Nitrate yang merupakan barang penelitian dan pengembangan teknologi, barang contoh, barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut atau pelintas batas promosi barang kiriman melalui jasa kurir dengan menggunakan jasa pesawat udara.
13. Bahwa Saksi-7 menerangkan bahwa Pupuk Ammonium Nitrate sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung @ 25 / kg dan minuman beralkohol jenis bir sebanyak 20(dua puluh krat/ dus @ 24 kaleng yang terdiri dari 16 (enam belas) krat/ dus merk Tiger dan 4 (empat) krat/ dus merk Trio Stout yang dibawa / diangkut oleh Terdakwa tidak memiliki dokumen dari Negara asalnya dan tidak dilakukan proses sanitasi di BPOM atau Laboratorium pengujian sudah dapat, dilarang beredar di Negara Indonesia karena tidak memenuhi standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2001 di Rindam VII/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri di Rindam VII/Patimura, setelah selesai ditugaskan di Kesatuan Yonif 641/Raider sampai kejadian yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopda NRP. 31020358821282.
2. Bahwapada hari Senin tanggal 21 maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Baharudin (DPO) dengan menggunakan HP (nomor kontakunya ada di HP) dengan tujuan menanyakan dimana dan dengan siapa membeli pupuk yang dapat dijadikan bahan peledak untuk penangkapan ikan dilaut, atas pertanyaan Terdakwa tersebut Sdr. Baharudin bersedia menghubungi seseorang yang ada menjual pupuk yang dimaksud yang berada di daerah Jagoi Babang, Kab. Bengkayang Prov.

Hal 31 dari 51 hal Putusan No.71-K/PM.I-05/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalbar, karena Sdr. Baharudin mengetahui penjualnya sehingga Terdakwa memesan agar disiapkan sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung pupuk jenis Ammonium Nitrate, dan saat itu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Baharudin berapa harga perkarungannya dan di jawab Sdr. Baharudin harganya Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) karung.

3. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui harga dan dimana untuk membeli pupuk jenis Ammonium Nitrate tersebut, Sdr. Baharudin memesan pupuk jenis pupuk jenis Ammonium Nitrate kepada seseorang melalui HP, dan setelah HP tersebut terputus maka Sdr. Baharudin memberitahukan nama dan nomor HP orang penjual pupuk yang dimaksud yaitu Sdr. Ahoi (DPO) Warga Negara Malaysia, ketika Terdakwa akan tiba di pasar Jagoi Babang Terdakwa menghubunginya namun nomor HPnya sekarang Terdakwa tidak tahu karena lupa menyimpan dalam kontak HP Terdakwa.
4. Bahwa sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 Sdr. Mawardi melalui HP dengan tujuan menemani Terdakwa dalam perjalanan dari Pemangkat Kab. Sambas ke Pasar jagoi Babang Kab. Bengkayang untuk membeli sosis asal Negara Malaysia, dan Saksi-1 menyetujui untuk menemani Terdakwa dan berjanji ketemu di warung kopi Hongkong di Pasar Pemangkat.
5. Bahwa sekira pukul 11.55 Wib Terdakwa berangkat dari Asmil Kipan B Yonif 641/Raider dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Nopol KB 805 MS warna hitam, kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa tiba diwarung kopi Hongkong dan pada saat itu Saksi-1 sudah menunggu dan ketika melihat Terdakwa, Saksi-1 langsung masuk ke dalam mobil yang Terdakwa kendarai, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berangkat menuju Pasar Jagoi Babang melalui kota Sambas (Subah).
6. Bahwa sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dan Saksi-1 sampai di daerah Sanggau Ledo, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Ahoi melalui HP dan berjanji bertemu di Pasar Jagoi Babang, tidak lama kemudian Sdr. Ahoi mengirim SMS kepada Terdakwa bahwa Sdr. Ahoi berada di Pasar Jagoi Babang sebelah kiri Jalan dari arah Sanggau Ledo dengan menggunakan mobil APV (merk tidak tahu) warna putih, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib ketika Terdakwa tiba di pasar Jagoi Babang Terdakwa langsung melihat mobil seperti isisms dari Sdr. Ahoi, karena Terdakwa sudah melihat mobil Sdr. Ahoi dengan posisi kepala mobil tersebut ke arah Malaysia kemudian Terdakwa memutar balik mobil ke arah Sanggau Ledo sehingga mobil Terdakwa dan Sdr. Ahoi bertemu buntut sama buntut (tepatnya di depan toko namun tidak tahu nama toko tersebut).
7. Bahwa setelah Terdakwa turun dari mobil sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa langsung mendekati Sdr. Ahoi dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 525 (lima ratus dua puluh lima) lembar, setelah pembayaran maka pupuk jenis Ammonium Nitrate yang berada di dalam mobil milik Sdr. Ahoi dipindahkan ke dalam mobil Terdakwa sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung @ 25 kg.
8. Bahwa setelah selesai bongkar muat pupuk jenis Ammonium

Hal 32 dari 51 hal Putusan No.71-K/PM.I-05/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nitrate sebanyak 35 karung tersebut, kemudian sekira pukul 18.15 Wib karena uang Terdakwa masih ada Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa membeli minuman keras beralkohol jenis Bir merk Tiger sebanyak 16 (enam belas) krat/dus dan Bir hitam Extra Stout sebanyak 4 (empat) krat/dus dengan harga @ Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per krat/dus, sehingga total yang Terdakwa bayarkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disalah satu warung yang berada di Pasar Jagoi Babang (nama toko lupa), selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan makan malam selesai sekira pukul 19.15 Wib.

9. Bahwa sekira pukul 19.20 Wib Terdakwa dan Saksi-1 berangkat menuju Pemangkat Kab. Sambas dengan menggunakan mobil Toyota Avanza KB 805 MS yang sudah ada di dalamnya pupuk Ammonium Nitrate sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung @ 25 Kg dan minuman keras beralkohol berupa Bir Merk Tiger sebanyak 16 (enam belas) krat/dus dan Bir hitam Extra Stout sebanyak 4 (empat) krat/dus.
10. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib kendaraan yang Terdakwa kendarai melewati Pos Libas Yonif 144/JY dan dihentikan ± 5 (lima) orang petugas Pos Libas yang menggunakan pakaian PDL loreng, setelah kendaraan berhenti Terdakwa langsung turun dan salah satu petugas memberitahukan kepada Terdakwa bahwa mobil yang Terdakwa bawa akan dilakukan pemeriksaan barang yang dibawa, setelah mobil diperiksa ternyata barang yang Terdakwa bawa merupakan barang dari Negara Malaysia, maka salah satu petugas Pos Libas menghubungi Danki Pos Libas Yonif 144/JY (nama tidak tahu), dan sekira ± 7 (tujuh) menit Danki Libas Yonif 144/JY datang dan bertanya kepada Terdakwa "apa yang dibawa didalam mobil" Terdakwa menjawab "pupuk Ammonium Nitrate sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung @ 25 Kg dan minuman keras beralkohol berupa Bir Merk Tiger sebanyak 16 (enam belas) krat/dus dan Bir hitam Extra Stout sebanyak 4 (empat) krat/dus", dan atas dasar pengakuan Terdakwa tersebut sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa diperintah untuk dimintai keterangan (introgasi) oleh Bintara Libas Yonif 144/JY (namanya lupa) dan selesai sekira pukul 21.30 Wib dan Terdakwa langsung diamankan di Pos Libas Yonif 144/JY guna proses lebih lanjut.
11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa diserahkan oleh Danki Libas Yonif 144/JY kepada petugas Polisi Militer (Subdenpom XII/1-1 SKW) yang telah datang menjemput Terdakwa untuk diproses hokum lebih lanjut.
12. Bahwa tujuan Terdakwa membeli pupuk Ammonium Nitrate sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung @ 25 Kg dan minuman keras beralkohol berupa Bir Merk Tiger sebanyak 16 (enam belas) krat/dus dan Bir hitam Extra Stout sebanyak 4 (empat) krat/dus untuk dijual kembali ke pasar pemangkat Kab. Sambas dengan harga :
 - a. Harga pupuk Ammonium Nitrate sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung @ 25 Kg Terdakwa akan jual kembali ke Nelayan di daerah Pemangkat dengan harga Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per satu karungnya, sehingga apabila pupuk itu terjual maka Terdakwa

Hal 33 dari 51 hal Putusan No.71-K/PM.I-05/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat keuntungan perkarungnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan total keuntungan yang di dapat adalah Rp Rp. 200.000,- X 35 karung Rp.7.000.000,- (tujuhjutarupiah)

- b. Harga minuman keras beralkohol berupa Bir Merk Tiger sebanyak 16 (enam belas) krat/dus dan Bir hitam Extra Stout sebanyak 4 (empat) krat/dus Terdakwa akan jual kembali ke Pasar Pemangkat dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per krat/dus sehingga apabila terjual Terdakwa mendapat keuntungan setiap krat/dus nya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan total keuntungan yang di dapat adalah Rp. 150.000 x 20 krat/dus = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Sehingga total keuntungan penjalan pupuk Ammonium Nitrate sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung @ 25 Kg dan minuman keras beralkohol berupa bir Merk Tiger sebanyak 16 (enam belas) krat/dus dan Bir hitam Extra Stout sebanyak 4 (empat) krat/dus adalah Rp.7.000.000,- + Rp. 3.000.000,- = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

13. Bahwa Terdakwa mengetahui pupuk Ammonium Nitrate yang akan dijual kepada nelayan di Pemangkat akan digunakan sebagai bahan peledak dan hal tersebut adalah dilarang Pemerintah (melanggar Hukum) namun Terdakwa mau menyediakan pupuk Ammonium Nitrate sebagai salah satu bahan peledak ikan dilaut karena tergiur keuntungan yang akan didapat dari penjualan pupuk tersebut.
14. Bahwa Terdakwa membeli pupuk Ammonium Nitrate sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung @ 25 Kg dan minuman keras beralkohol berupa Bir Merk Tiger sebanyak 16 (enam belas) krat/dus dan Bir hitam Extra Stout sebanyak 4 (empat) krat/dus tanpa ada ijin dari instansi terkait/berwenang, dan diangkut menggunakan mobil Toyota Avanza nopol KB 805 MS yang disewa dari Saksi-5 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, dan STNKnya masih berlaku, namun Terdakwa tidak membawa STNK mobil dan SIM A umum tersebut pada saat mengendarai mobil tersebut.
15. Bahwa Terdakwa sudah pernah menerima pengarahannya dan penekanan dari Danki ataupun Danyonif 641/Raider untuk tidak terlibat dalam tindak pidana Perlindungan Konsumen dan Perdagangan, pada saat pengarahannya apel dan jam Komandan baik di Kipan B ataupun di Mayonif 641/Raider.

Menimbang : Bahwa barangbukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) Unit kendaraan mobil MINIBUS Avanza Nopol KB 1645 PZ yang diganti dengan nomor Polisi Palsu menjadi KB 805 MA warna Hitam tahun 2005 dengan nomor Mesin DA 58806 dan Nomor rangka MHFFMRGK35K038609;
 - b. 35 (tiga puluh lima) karung pupuk an-organik merk Ammonium

Hal 34 dari 51 hal Putusan No.71-K/PM.I-05/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nitrate.

- c. 20 (Dua puluh) krat/dus @ 24 kaleng minuman beralkohol yang terdiri dari 16 (Enam belas) krat/dus merk Tiger dan 4 (Empat) krat/dus merk Trio Extra Stout
- d. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Spiderbilt milik Kopda Gani Sisin NRP 31020358821282, Jabatan Tabakduk Pok Koki B, Kesatuan Yonif 641/Raider.
- e. 1 (satu) buah Hand Phone merk MI warna Hitam Silver berikut kartu Sim Cardnya dengan IMEI 867622022222213.
- f. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk a.n. Koda Gani Sisin NRP 31020358821282 dengan NIK 6101050912820002.
- g. 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza 1300 Nopol 1645 PZ.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. FIRS INDO FINANCE tentang kebenaran pemegang 1 unit mobil Avanza Nopol KB 1645 PZ adalah Sdr. Baharudin saat ini masih dalam masa kredit dengan nama diperjanjian kontrak di atas materai a.n. Sdr. Edi Loto.
- b. 1 (satu) lembar fotocopi BPKB mobil MINIBUS Avanza Nopol KB 1645 PZ warna Hitam tahun 2005 dengan nomor Mesin DA 58806 dan Nomor rangka MHFFMRGK35K038609 a.n. Bong Bun Sih.
- c. 2 (dua) lembar prin Out Costemer Card Report a.n. Sdr. Edi Loto tanggal 23 September 2016.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang menjadi petunjuk atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para Saksisehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan petunjuklah bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2001 di Rindam VII/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri di Rindam VII/Patimura, setelah selesai ditugaskan di Kesatuan Yonif 641/Raider sampai kejadian yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31020358821282.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Baharudin (DPO) dengan menggunakan HP dengan maksud menanyakan dimana dapat membeli pupuk dan dengan siapa Terdakwa bisa membeli pupuk yang dapat dijadikan bahan peledak untuk penangkapan ikan

Hal 35 dari 51 hal Putusan No.71-K/PM.I-05/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaut.

3. Bahwa benar atas pertanyaan Terdakwa tersebut Sdr. Baharudin bersedia menghubungi seseorang yang ada menjual pupuk yang dimaksud, kemudian Sdr. Baharudin menceritakan bahwa orang tersebut berada di daerah Jagoi Babang, Kab. Bengkayang Prov. Kalbar.
4. Bahwa benar karena Sdr. Baharudin mengetahui penjualnya sehingga Terdakwa memesan agar disiapkan sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung pupuk jenis Ammonium Nitrate, dan saat itu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Baharudin berapa harga perkarungannya dan di jawab Sdr. Baharudin harganya Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) karung.
5. Bahwa benarsebelum Terdakwa mengetahui harga pupuk jenis Ammonium Nitrate tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Sdr. Baharudin agar memesan pupuk jenis Ammonium Nitrate,
6. Bahwa benar Sdr. Baharudin memesan pupuk jenis Ammonium Nitrate kepada seseorang melalui HP, dan setelah HP tersebut terputus kemudian Sdr. Baharudin memberitahukan nama dan nomor HP orang tersebut sebagai penjual pupuk yang dimaksud yaitu Sdr. Ahoi (DPO) Warga Negara Malaysia.
7. Bahwa benar ketika Terdakwa akan tiba di pasar Jagoi Babang Terdakwa menghubunginya namun nomor HP Sdr. Ahoi, Nomor HP Sdr. Ahoi sekarang Terdakwa tidak tahu karena lupa menyimpan dalam kontak HP Terdakwa.
8. Bahwa benar sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 Sdr. Mawardi melalui HP dengan tujuan menemani Terdakwa dalam perjalanan dari Pemangkat Kab. Sambas ke Pasar Jagoi Babang Kab. Bengkayang untuk membeli sosis asal Negara Malaysia, dan Saksi-1 menyetujui untuk menemani Terdakwa dan berjanji ketemu di warung kopi Hongkong di Pasar Pemangkat.
9. Bahwa benar sekira pukul 11.55 Wib Terdakwa berangkat dari Asmil Kipan B Yonif 641/Raider dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Nopol KB 805 MS warna hitam, kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa tiba di warung kopi Hongkong dan pada saat itu Saksi-1 sudah menunggu dan ketika melihat Terdakwa, Saksi-1 langsung masuk ke dalam mobil yang Terdakwa kendari, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berangkat menuju Pasar Jagoi Babang melalui kota Sambas (Subah).
10. Bahwa benar sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dan Saksi-1 sampai di daerah Sanggau Ledo, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Ahoi melalui HP dan berjanji bertemu di Pasar Jagoi Babang, tidak lama kemudian Sdr. Ahoi mengirim SMS kepada Terdakwa bahwa Sdr. Ahoi berada di Pasar Jagoi Babang sebelah kiri Jalan dari arah Sanggau Ledo dengan menggunakan mobil APV (merk tidak tahu) warna putih, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib ketika Terdakwa tiba di pasar Jagoi Babang Terdakwa langsung melihat mobil seperti isi sms dari Sdr. Ahoi, karena Terdakwa sudah melihat mobil Sdr. Ahoi dengan posisi kepalamobil tersebut ke arah Malaysia kemudian Terdakwa memutar balik mobil ke arah Sanggau Ledo sehingga mobil Terdakwa dan Sdr. Ahoi bertemu buntut sama buntut (tepatnya di depan toko namun tidak tahu nama toko tersebut).

Hal 36 dari 51 hal Putusan No.71-K/PM.I-05/AD/XI/2016



11. Bahwa benar setelah Terdakwa turun dari mobil sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa langsung mendekati Sdr. Ahoi dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 525 (lima ratus dua puluh lima) lembar, setelah pembayaran maka pupuk jenis Ammonium Nitrate yang berada di dalam mobil milik Sdr. Ahoi dipindahkan ke dalam mobil Terdakwa sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung @ 25 kg.
12. Bahwa benar setelah selesai bongkar muat pupuk jenis Ammonium Nitrate sebanyak 35 karung tersebut, kemudian sekira pukul 18.15 Wib karena uang Terdakwa masih ada Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa membeli minuman keras beralkohol jenis Bir merk Tiger sebanyak 16 (enam belas) krat/dus dan Bir hitam Extra Stout sebanyak 4 (empat) krat/dus dengan harga @ Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per krat/dus, sehingga total yang Terdakwa bayarkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disalah satu warung yang berada di Pasar Jagoi Babang (nama toko lupa), selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan makan malam selesai sekira pukul 19.15 Wib.
13. Bahwa benar sekira pukul 19.20 Wib Terdakwa dan Saksi-1 berangkat menuju Pemangkat Kab. Sambas dengan menggunakan mobil Toyota Avanza KB 805 MS yang sudah ada di dalamnya pupuk Ammonium Nitrate sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung @ 25 Kg dan minuman keras beralkohol berupa Bir Merk Tiger sebanyak 16 (enam belas) krat/dus dan Bir hitam Extra Stout sebanyak 4 (empat) krat/dus.
14. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib kendaraan yang Terdakwa kendarai melewati Pos Libas Yonif 144/JY dan dihentikan ± 5 (lima) orang petugas Pos Libas yang menggunakan pakaian PDL loreng, setelah kendaraan berhenti Terdakwa langsung turun dan salah satu petugas memberitahukan kepada Terdakwa bahwa mobil yang Terdakwa bawa akan dilakukan pemeriksaan barang yang dibawa, setelah mobil diperiksa ternyata barang yang Terdakwa bawa merupakan barang dari Negara Malaysia, maka salah satu petugas Pos Libas menghubungi Danki Pos Libas Yonif 144/JY (nama tidak tahu), dan sekira ± 7 (tujuh) menit Danki Libas Yonif 144/JY datang dan bertanya kepada Terdakwa "apa yang dibawa didalam mobil" Terdakwa menjawab "pupuk Ammonium Nitrate sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung @ 25 Kg dan minuman keras beralkohol berupa Bir Merk Tiger sebanyak 16 (enam belas) krat/dus dan Bir hitam Extra Stout sebanyak 4 (empat) krat/dus", dan atas dasar pengakuan Terdakwa tersebut sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa diperintah untuk dimintai keterangan (introgasi) oleh Bintara Libas Yonif 144/JY (namanya lupa) dan selesai sekira pukul 21.30 Wib dan Terdakwa langsung diamankan di Pos Libas Yonif 144/JY guna proses lebih lanjut.
15. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa diserahkan oleh Danki Libas Yonif 144/JY kepada petugas Polisi Militer (Subdenpom XII/1-1 SKW) yang telah datang menjemput Terdakwa untuk diproses hokum lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli pupuk Ammonium Nitrate sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung @ 25 Kg dan minuman keras beralkohol berupa Bir Merk Tiger sebanyak 16 (enam belas) krat/dus dan Bir hitam Extra Stout sebanyak 4 (empat) krat/dus untuk dijual kembali ke pasar pemangkat Kab. Sambas dengan harga :
 - a. Harga pupuk Ammonium Nitrate sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung @ 25 Kg Terdakwa akan jual kembali ke Nelayan di daerah Pemangkat dengan harga Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per satu karungnya, sehingga apabila pupuk itu terjual maka Terdakwa mendapat keuntungan perkarungnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan total keuntungan yang di dapat adalah Rp Rp. 200.000,- X 35 karung Rp.7.000.000,- (tujuhjutarupiah)
 - b. Harga minuman keras beralkohol berupa Bir Merk Tiger sebanyak 16 (enam belas) krat/dus dan Bir hitam Extra Stout sebanyak 4 (empat) krat/dus Terdakwa akan jual kembali ke Pasar Pemangkat dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per krat/ dus sehingga apabila terjual Terdakwa mendapat keuntungan setiap krat/dus nya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan total keuntungan yang di dapat adalah Rp. 150.000 x 20 krat/dus = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Sehingga total keuntungan penjalan pupuk Ammonium Nitrate sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung @ 25 Kg dan minuman keras beralkohol berupa bir Merk Tiger sebanyak 16 (enam belas) krat/dus dan Bir hitam Extra Stout sebanyak 4 (empat) krat/dus adalah Rp.7.000.000,- + Rp. 3.000.000,- = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pupuk Ammonium Nitrate yang akan dijual kepada nelayan di Pemangkat akan digunakan sebagai bahan peledak dan hal tersebut adalah dilarang Pemerintah (melanggar Hukum) namun Terdakwa mau menyediakan pupuk Ammonium Nitrate sebagai salah satu bahan peledak ikan dilaut karena tergiur keuntungan yang akan didapat dari penjualan pupuk tersebut.
18. Bahwa benar Terdakwa membeli pupuk Ammonium Nitrate sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung @ 25 Kg dan minuman keras beralkohol berupa Bir Merk Tiger sebanyak 16 (enam belas) krat/dus dan Bir hitam Extra Stout sebanyak 4 (empat) krat/dus tanpa ada ijin dari instansi terkait/berwenang, dan diangkut menggunakan mobil Toyota Avanza nopol KB 805 MS yang disewa dari Saksi-5 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari, dan STNKnya masih berlaku, namun Terdakwa tidak membawa STNK mobil dan SIM A umum tersebut pada saat mengendarai mobil tersebut.
19. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah menerima pengarahan dan penekanan dari Danki ataupun Danyonif 641/Raider untuk tidak terlibat dalam tindak pidana Perlindungan Konsumen dan Perdagangan, pada saat pengarahan apel dan jam Komandan baik di Kipan B ataupun di Mayonif 641/Raider.

Hal 38 dari 51 hal Putusan No.71-K/PM.I-05/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwamenegenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat, namun demikian Majelis Hakim akan memeriksa dan meneliti kembali persesuaian pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan antara fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan dihubungkan dengan dalil-dalil hukum, pendapat para ahli hukum dan hukum positif Indonesia.
2. Sedangkan mengenaipemidanaan yang dimohonkan Oditur Militer maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan melihat dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta dengan melihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwasebagaimana akan diuraikan dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi kembali, selanjutnya Terdakwa mohon dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, atas permohonan itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan melihat dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta dengan melihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwasebagaimana akan diuraikan dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara kombinasi/ gabunganyang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama:

Kesatu :

1. Unsur kesatu : Barangsiapa;
2. Unsur Kedua : dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1);

Kedua :

1. Unsur kesatu : Pelaku usaha;
2. Unsur Kedua : Dilarang memproduksi dan/ataumemperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

atau

Alternatif kedua :

1. Unsur kesatu : Setiap orang;
2. Unsur Kedua : menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan

Hal 39 dari 51 hal Putusan No.71-K/PM.I-05/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang import yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 huruf f.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Kombinasi/ gabungan yang terdiri dari dakwaan Alternatif Pertama terdiri dari Dakwaan Kesatu dan kedua atau Alternatif Kedua maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih dominan persesuaiannya dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan Alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Kedua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".

- Bahwa yang dimaksud dengan " Setiap orang " adalah rumusan lain dari unsur "Barang siapa", oleh karena itu pengertian dari "Setiap orang" adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya yang tunduk pada peraturan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk juga anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain, yang telah bersesuaian dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2001 di Rindam VII/Patimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri di Rindam VII/Patimura, setelah selesai ditugaskan di Kesatuan Yonif 641/Raider sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopda Gani Sisin NRP 31020358821282.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr Nomor : Kep / 182-15 / X/ 2016 tanggal 24 Oktober 2016 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Kopda NRP 31020358821282 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak dan yang dihadirkan di persidangan ini adalah Terdakwa dengan memakai pakaian seragam TNI-AD lengkap dengan segala atributnya dengan pangkat sebagaimana seorang Prajurit TNI-AD.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI dan juga warga negara Indonesia yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatuyaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Hal 40 dari 51 hal Putusan No.71-K/PM.I-05/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur kedua : “menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 huruf f”.
- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung unsur alternatif untuk itu Majelis Hakim akan memilih dan menguraikan unsur yang berkaitan dengan perkara ini.
 - Bahwa yang dimaksud dengan “menimbun” adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pelaku berupa mengumpulkan sesuatu atau barang pada tempat tertentu.
 - Bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau pelaku berupa menempatkan sesuatu/ barang pada suatu tempat atau keadaan dengan tujuan agar sesuatu/ barang tersebut aman, terlindung sehingga suatu saat sesuatu/barang tersebut dapat ditemukan dan dipergunakan kembali sebagai mana mestinya.
 - Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah suatu keadaan dimana seseorang mempunyai hak terhadap suatu benda, yang diperolehnya/ mendapatkannya dengan cara menerima hibah, atau membeli suatu benda atau barang tersebut ada padanya dalam kekuasaannya atas perbuatan hukum kepada orang lain.
 - Bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah suatu kegiatan/ perbuatan hukum yang dilakukan atau tindakan aktif pelaku untuk mendapatkan sesuatu/ benda/ barang dengan cara pelaku menyerahkan atau membayar harga yang telah dijanjikan kemudian pelaku menerima suatu benda/barang dari pihak yang lain sehingga pelaku memperoleh sesuatu hak pemilikan atas sesuatu barang.
 - Bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah suatu kegiatan/ perbuatan hukum yang dilakukan atau tindakan aktif pelaku untuk memindahkan hak kepemilikan sesuatu/ benda/ barang dengan cara pelaku menerima harga yang telah dijanjikan (uang) kemudian pelaku menyerahkan suatu benda/barang kepada pihak yang lain sehingga hak pemilikan atas sesuatu barang beralih ke pihak lain.
 - Bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah suatu perbuatan memindahkan hak atas barang dengan barang lain.
 - Bahwa yang dimaksud dengan “memperoleh atau memberikan” adalah sesuatu barang yang dikuasai atau diserahkan tidak mesti harus sudah menjadi kepunyaannya secara legal.
 - Bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang bernilai ekonomis yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen sedangkan “Impor” adalah suatu kegiatan memasukkan barang ke dalam pabean, jadi “barang impor” adalah barang yang dimasukkan kedalam daerah pabean (wilayah Negara Kesatuan

Hal 41 dari 51 hal Putusan No.71-K/PM.I-05/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang telah bersesuaian dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Baharudin (DPO) dengan menggunakan HP dengan maksud menanyakan dimana dapat membeli pupuk dan dengan siapa Terdakwa bisa membeli pupuk yang dapat dijadikan bahan peledak untuk penangkapan ikan dilaut.
2. Bahwa benar atas pertanyaan Terdakwa tersebut Sdr. Baharudin bersedia menghubungi seseorang yang ada menjual pupuk yang dimaksud, kemudian Sdr. Baharudin menceritakan bahwa orang tersebut berada di daerah Jagoi Babang, Kab. Bengkayang Prov. Kalbar.
3. Bahwa benar karena Sdr. Baharudin mengetahui penjualnya sehingga Terdakwa memesan agar disiapkan sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung pupuk jenis Ammonium Nitrate, dan saat itu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Baharudin berapa harga perkarungnya dan di jawab Sdr. Baharudin harganya Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) karung.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui harga pupuk jenis Ammonium Nitrate tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Sdr. Baharudin agar memesan pupuk jenis Ammonium Nitrate,
5. Bahwa benar Sdr. Baharudin memesan pupuk jenis Ammonium Nitrate kepada seseorang melalui HP, dan setelah HP tersebut terputus kemudian Sdr. Baharudin memberitahukan nama dan nomor HP orang tersebut sebagai penjual pupuk yang dimaksud yaitu Sdr. Ahoi (DPO) Warga Negara Malaysia.
6. Bahwa benar ketika Terdakwa akan tiba di pasar Jagoi Babang Terdakwa menghubunginya namun nomor HP Sdr. Ahoi, Nomor HP Sdr. Ahoi sekarang Terdakwa tidak tahu karena lupa menyimpan dalam kontak HP Terdakwa.
7. Bahwa benar sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 Sdr. Mawardi melalui HP dengan tujuan menemani Terdakwa dalam perjalanan dari Pemangkat Kab. Sambas ke Pasar Jagoi Babang Kab. Bengkayang untuk membeli sosis asal Negara Malaysia, dan Saksi-1 menyetujui untuk menemani Terdakwa dan berjanji ketemu di warung kopi Hongkong di Pasar Pemangkat.
8. Bahwa benar sekira pukul 11.55 Wib Terdakwa berangkat dari Asmil Kipan B Yonif 641/Raider dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Nopol KB 805 MS warna hitam, kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa tiba di warung kopi Hongkong dan pada saat itu Saksi-1 sudah menunggu dan ketika melihat Terdakwa, Saksi-1 langsung masuk ke dalam mobil yang Terdakwa kendari, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berangkat menuju Pasar Jagoi Babang melalui kota Sambas (Subah).
6. Bahwabener sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dan Saksi-1

Hal 42 dari 51 hal Putusan No.71-K/PM.I-05/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di daerah Sanggau Ledo, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Ahoi melalui HP dan berjanji bertemu di Pasar Jagoi Babang, tidak lama kemudian Sdr. Ahoi mengirim SMS kepada Terdakwa bahwa Sdr. Ahoi berada di Pasar Jagoi Babang sebelah kiri Jalan dari arah Sanggau Ledo dengan menggunakan mobil APV (merk tidak tahu) warna putih, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib ketika Terdakwa tiba di pasar Jagoi Babang Terdakwa langsung melihat mobil seperti isi sms dari Sdr. Ahoi, karena Terdakwa sudah melihat mobil Sdr. Ahoi dengan posisi kepalamobil tersebut ke arah Malaysia kemudian Terdakwa memutar balik mobil ke arah Sanggau Ledo sehingga mobil Terdakwa dan Sdr. Ahoi bertemu buntut sama buntut (tepatnya di depan toko namun tidak tahu nama toko tersebut).

7. Bahwa benar setelah Terdakwa turun dari mobil sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa langsung mendekati Sdr. Ahoi dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 525 (lima ratus dua puluh lima) lembar, setelah pembayaran maka pupuk jenis Ammonium Nitrate yang berada di dalam mobil milik Sdr. Ahoi dipindahkan ke dalam mobil Terdakwa sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung @ 25 kg.
8. Bahwa benar setelah selesai bongkar muat pupuk jenis Ammonium Nitrate sebanyak 35 karung tersebut, kemudian sekira pukul 18.15 Wib karena uang Terdakwa masih ada Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa membeli minuman keras beralkohol jenis Bir merk Tiger sebanyak 16 (enam belas) krat/dus dan Bir hitam Extra Stout sebanyak 4 (empat) krat/dus dengan harga @ Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per krat/dus, sehingga total yang Terdakwa bayarkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disalah satu warung yang berada di Pasar Jagoi Babang (nama toko lupa), selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan makan malam selesai sekira pukul 19.15 Wib.
9. Bahwa benar sekira pukul 19.20 Wib Terdakwa dan Saksi-1 berangkat menuju Pemangkat Kab. Sambas dengan menggunakan mobil Toyota Avanza KB 805 MS yang sudah ada di dalamnya pupuk Ammonium Nitrate sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung @ 25 Kg dan minuman keras beralkohol berupa Bir Merk Tiger sebanyak 16 (enam belas) krat/dus dan Bir hitam Extra Stout sebanyak 4 (empat) krat/dus.
10. Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli pupuk Ammonium Nitrate sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung @ 25 Kg dan minuman keras beralkohol berupa Bir Merk Tiger sebanyak 16 (enam belas) krat/dus dan Bir hitam Extra Stout sebanyak 4 (empat) krat/dus untuk dijual kembali ke pasar pemangkat Kab. Sambas dengan harga :
 - a. Harga pupuk Ammonium Nitrate sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung @ 25 Kg Terdakwa akan jual kembali ke Nelayan di daerah Pemangkat dengan harga Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per satu karungnya, sehingga apabila pupuk itu terjual maka Terdakwa mendapat keuntungan perkarungannya Rp. 200.000,- (dua

Hal 43 dari 51 hal Putusan No.71-K/PM.I-05/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), dan total keuntungan yang di dapat adalah Rp Rp. 200.000,- X 35 karung Rp.7.000.000,- (tujuhjutarupiah)

- b. Harga minuman keras beralkohol berupa Bir Merk Tiger sebanyak 16 (enam belas) krat/dus dan Bir hitam Extra Stout sebanyak 4 (empat) krat/dus Terdakwa akan jual kembali ke Pasar Pemangkat dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per krat/ dus sehingga apabila terjual Terdakwa mendapat keuntungan setiap krat/dus nya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan total keuntungan yang di dapat adalah Rp. 150.000 x 20 krat/dus = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Sehingga total keuntungan penjalan pupuk Ammonium Nitrate sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung @ 25 Kg dan minuman keras beralkohol berupa bir Merk Tiger sebanyak 16 (enam belas) krat/dus dan Bir hitam Extra Stout sebanyak 4 (empat) krat/dus adalah Rp.7.000.000,- + Rp. 3.000.000,- = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

11. Bahwa benar perbuatan Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Ahoi dan kemudian menerima barang dari Sdr. Ahoi adalah perbuatan jual beli dimana dalam hal ini Terdakwa sebagai pihak pembeli dan Sdr. Ahoi adalah penjual.
12. Bahwa benar pupuk Ammonium Nitrate sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung @ 25 Kg dan minuman keras beralkohol berupa bir Merk Tiger sebanyak 16 (enam belas) krat/dus dan Bir hitam Extra Stout sebanyak 4 (empat) krat/dus adalah merupakan Produk dari luar negeri dan keberadaannya di Indonesia dengan cara di Impor, oleh karena itu merupakan Barang Impor.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "membeli barang impor "telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 huruf f ".
 - Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersirat dalam kata "diketahui" dan elik culpa yang tersirat dalam kata-kata "sepatutnya harus diduga yang keduanya disenafaskan oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.
 - Bahwa kendati unsur kesalahan "yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (culpa)" ditempatkan pada akhir perumusan delik, namun hal tersebut sudah mencukupi seluruh unsur didepannya.
 - Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada keyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatan membeli, menjual dan sebagainya.

Hal 44 dari 51 hal Putusan No.71-K/PM.I-05/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata “berasal dari kejahatan atau tindak pidana” bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah atau sebagainya atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.
- bahwa yang dimaksud “berasal dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf f “ adalah barang tersebut didapat dari seseorang yang mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2006.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang telah bersesuaian dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 maret 2016 menghubungi Sdr. Baharudin menggunakan HP menanyakan tentang Pupuk Ammonium Nitrate,
2. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui harga pupuk jenis Ammonium Nitrate tersebut perkarungnya dan harganya Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) karung., selanjutnya Terdakwa memesan kepada Sdr. Baharudin agar menyiapkan pupuk jenis Ammonium Nitrate sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung.
3. Bahwa benar Sdr. Baharudin memesan pupuk jenis Ammonium Nitrate kepada seseorang melalui HP, dan setelah HP tersebut terputus kemudian Sdr. Baharudin memberitahukan nama dan nomor HP orang yang menjual pupuk yang dimaksud yaitu Sdr. Ahoi (DPO) Warga Negara Malaysia.
4. Bahwa benar sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 Sdr. Mawardi melalui HP dengan tujuan menemani Terdakwa dalam perjalanan dari Pemangkat Kab. Sambas ke Pasar Jagoi Babang Kab. Bengkayang untuk membeli sosis asal Negara Malaysia, dan Saksi-1 menyetujui untuk menemani Terdakwa dan berjanji ketemu di warung kopi Hongkong di Pasar Pemangkat.
5. Bahwa benar sekira pukul 11.55 Wib Terdakwa berangkat dari Asmil Kipan B Yonif 641/Raider dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Nopol KB 805 MS warna hitam, kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa tiba di warung kopi Hongkong dan pada saat itu Saksi-1 sudah menunggu dan ketika melihat Terdakwa, Saksi-1 langsung masuk ke dalam mobil yang Terdakwa kendari, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berangkat menuju Pasar Jagoi Babang melalui kota Sambas (Subah).
6. Bahwa benar sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dan Saksi-1 sampai di daerah Sanggau Ledo, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Ahoi melalui HP dan berjanji bertemu di Pasar Jagoi Babang, tidak lama kemudian Sdr. Ahoi mengirim SMS kepada Terdakwa bahwa Sdr. Ahoi berada di Pasar Jagoi Babang

Hal 45 dari 51 hal Putusan No.71-K/PM.1-05/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri Jalan dari arah Sanggau Ledo dengan menggunakan mobil APV (merk tidak tahu) warna putih.

7. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib ketika Terdakwa tiba di pasar Jagoi Babang Terdakwa langsung melihat mobil seperti isi sms dari Sdr. Ahoi.
8. Bahwa benar karena Terdakwa sudah melihat mobil Sdr. Ahoi dengan posisi kepala mobil tersebut menghadap kearah Malaysia kemudian Terdakwa memutar balik mobil kearah Sanggau Ledo sehingga mobil Terdakwa dan Sdr. Ahoi bertemu buntut sama buntut.
9. Bahwa benar setelah Terdakwa turun dari mobil sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa langsung mendekati Sdr. Ahoi dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 525 (lima ratus dua puluh lima) lembar, setelah pembayaran maka pupuk jenis Ammonium Nitrate yang berada di dalam mobil milik Sdr. Ahoi dipindahkan ke dalam mobil Terdakwa sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung @ 25 kg.
10. Bahwa benar setelah selesai bongkar muat pupuk jenis Ammonium Nitrate sebanyak 35 karung tersebut kemudian sekira pukul 18.15 Wib karena uang Terdakwa masih ada Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa membeli minuman keras beralkohol jenis Bir merk Tiger sebanyak 16 (enam belas) krat/dus dan Bir hitam Extra Stout sebanyak 4 (empat) krat/dus dengan harga @ Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per krat/dus, sehingga total yang Terdakwa bayarkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disalah satu warung yang berada di Pasar Jagoi Babang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan makan malam selesai sekira pukul 19.15 Wib.
11. Bahwa benar sekira pukul 19.20 Wib Terdakwa dan Saksi-1 berangkat menuju Pemangkat Kab. Sambas dengan menggunakan mobil Toyota Avanza KB 805 MS yang sudah ada di dalamnya pupuk Ammonium Nitrate sebanyak 35 (tiga puluh lima) karung @ 25 Kg dan minuman keras beralkohol berupa Bir Merk Tiger sebanyak 16 (enam belas) krat/dus dan Bir hitam Extra Stout sebanyak 4 (empat) krat/dus.
12. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang berupa pupuk jenis Ammonium Nitrate sebanyak 35 karung adalah tidak wajar, jual beli barang tersebut dilakukan tidak pada tempat yang biasa dilakukan oleh umum untuk bertransaksi secara wajar, dan dokumen atas barang yang di beli Terdakwa tidak ada, batas jual beli barang yang ditentukan dalam daerah itu adalah 600 RM sedangkan barang yang diterima dan dibeli Terdakwa lebih banyak dari 600 RM hal ini seharusnya Terdakwa dapat menduga jika barang tersebut kemungkinan didapat dari suatu kejahatan atau hasil dari Tindak pidana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu: "yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 huruf f" telah terpenuhi.

Hal 46 dari 51 hal Putusan No.71-K/PM.I-05/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur-unsur Dakwaan Alternatif kedua Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang membelibarang impor yang patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 huruf f”,

Sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya alasan pembenaran maupun pemaaf dan Terdakwa sebagai subyek hukum mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka oleh karena itu atas perbuatannya perlu Terdakwa dijatuhi hukuman.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini maka Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang terjadinya tindak pidana inikarena Terdakwa ingin memperoleh keuntungan yang besar dari selisih harga barang yang beredar di daerah perbatasan yang berasal dari Malayasia dengan cara membeli pupuk Ammonium Nitrate dan Minuman beralkohol jenis Birdengan harga miring didaerah perbatasan untuk dijual keluar dari daerah perbatasan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa memperjualbelikan Pupuk an-organik jenis Pupuk Ammonium Nitrate ilegal dari daerah perbatasan dengan maksudmemperoleh keuntungan yang besar menunjukkan sikap Terdakwa yang hanya mementingkan kepentingan pribadinya dan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya turut serta membantu/ mendukung program pemerintah dalam memberantas adanya perdagangan/ penyelundupan barang illegalnamun Terdakwa justru menjadi pelaku tindak pidana perdagangan barang illegal.
4. Bahwaakibat dari perbuatan Terdakwa telah merusak citra dan nama baik Kodam XII/Tpr, di lingkungan masyarakat Kalimantan Barat khususnya kesatuan Terdakwa yaituYonif 641/Raider.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Hal 47 dari 51 hal Putusan No.71-K/PM.I-05/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
2. Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Pamtas RI-Timor Leste pada tahun 2000/2001.
3. Bahwa Terdakwa berterus terang didepan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah merusak citra TNI khususnya Kodam XII/Tpr. dalam pandangan masyarakat Kalimantan Barat.
2. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah di wilayah tempat tugas Terdakwa untuk menanggulangi dan mencegah masuknya barang-barang illegal dari luar negeri yang dapat merugikan konsumen maupun perekonomian negara.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Tuntutan Oditur Militer terhadap permohonan pidana yang dijatuhkan Majelis hakim perlu menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penadahan barang ilegal dari perbatasan berakibat rusaknya perekonomian dalam negeri Indonesia, namun demikian volume barang yang dibeli Terdakwa masih sedikit dan tidak berdampak terlalu luas sehingga keberadaannya masih bisa dikontrol oleh Petugas Perbatasan.
2. Bahwa keterbukaan Terdakwa dalam memberikan keterangan secara gamblang dan apa adanya dan ketulusan Terdakwa yang menyatakan telah menyesali perbuatannya serta ketekadannya untuk tidak akan mengulangi kesalahannya menjadi sesuatu yang positif menunjukkan kepribadian Terdakwa yang masih dapat dibina dan didik dengan baik.
3. Bahwa dengan keadaan-keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dimohonkan Oditur masih dinilai terlalu berat dihadapkan dengan akibat perbuatan Terdakwa oleh karenanya perlu dikurangkan sebagaimana dalam amar putusan

Hal 48 dari 51 hal Putusan No.71-K/PM.I-05/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini.

- Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan sepenuhnya darai pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

(1). Barang-barang :

- (a) 1 (satu) Unit kendaraan mobil MINIBUS Avanza Nopol KB 1645 PZ yang diganti dengan nomor Polisi Palsu menjadi KB 805 MA warna Hitam tahun 2005 dengan nomor Mesin DA 58806 dan Nomor rangka MHFFMRGK35K038609;

Merupakan barang bukti berupa barang, mempunyai nilai ekonomis dan ada pemiliknya yaitu Sdr. Burhanuddin oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak.

- (b). 35 (tiga puluh lima) karung pupuk an-organik merk Ammonium Nitrate.
- (c). 20 (Dua puluh) krat/dus @ 24 kaleng minuman berakohol yang terdiri dari 16 (Enam belas) krat/dus merk Tiger dan 4 (Empat) krat/dus merk Trio Extra Stout

Merupakan barang bukti berupa barang, mempunyai nilai ekonomis keberadaan dapat disalahgunakan, merusak perekonomian dalam negeri oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

- (d). 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Spiderbilt milik Kopda Gani Sisin NRP 31020358821282, Jabatan Tabakduk Pok Koki B, Kesatuan Yonif 641/Raider.
- (e). 1 (satu) buah Hand Phone merk MI warna Hitam Silver berikut kartu Sim Cardnya dengan IMEI 86762202222213.
- (f). 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk a.n. Koda Gani Sisin NRP 31020358821282 dengan NIK 6101050912820002.
- (g). 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza 1300 Nopol 1645 PZ.

Merupakan barang bukti berupa barang, ada pemiliknya oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak.

(2). Surat-surat

- a). 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. FIRS INDO FINANCE tentang kebenaran pemegang 1 unit mobil Avanza Nopol KB 1645 PZ adalah Sdr. Baharudin saat ini masih dalam masa kredit dengan nama diperjanjian kontrak di atas materai a.n. Sdr. Edi Loto.

Hal 49 dari 51 hal Putusan No.71-K/PM.I-05/AD/XI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). 1 (satu) lembar fotocopi BPKB mobil MINIBUS Avanza Nopol KB 1645 PZ warna Hitam tahun 2005 dengan nomor Mesin DA 58806 dan Nomor rangka MHFFMRGK35K038609 a.n. Bong Bun Sih.
- c). 2 (dua) lembar prin Out Costemer Card Report a.n. Sdr. Edi Loto tanggal 23 September 2016

merupakan barang bukti berupa surat yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, mudah dalam penyimpanannya, sejak semula telah melekat dalam berkas oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 103 huruf d UU RI Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Gani Sisin Kopda NRP. 31020358821282, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua yaitu:

“membeli barang impor yang patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 huruf f”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

PidanaPenjara : selama 1(satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) Unit kendaraan mobil MINIBUS Avanza Nopol KB 1645 PZ yang diganti dengan nomor Polisi Palsu menjadi KB 805 MA warna Hitam tahun 2005 dengan nomor Mesin DA 58806 dan Nomor rangka MHFFMRGK35K038609;
- 2)1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza 1300 Nopol 1645 PZ.
Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Sdr. Burhanuddin.
- 3). 35 (tiga puluh lima) karung pupuk an-organik merk Ammonium Nitrate.
- 4). 20 (Dua puluh) krat/dus @ 24 kaleng minuman berakohol yang terdiri dari 16 (Enam belas) krat/dus merk Tiger dan 4 (Empat) krat/dus merk Trio Extra Stout.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5). 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Spiderbilt milik Kopda Gani Sisin NRP 31020358821282, Jabatan Tabakduk Pok Koki B, Kesatuan Yonif 641/Raider.

Hal 50 dari 51 hal Putusan No.71-K/PM.I-05/AD/XI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6). 1 (satu) buah Hand Phone merk MI warna Hitam Silver berikut kartu Sim Cardnya dengan IMEI 86762202222213.
- (7). 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk a.n. Kopda Gani Sisin NRP 31020358821282 dengan NIK 6101050912820002.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

b. Surat-surat :

- 1). 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. FIRS INDO FINANCE tentang kebenaran pemegang 1 unit mobil Avanza Nopol KB 1645 PZ adalah Sdr. Baharudin saat ini masih dalam masa kredit dengan nama diperjanjian kontrak di atas materai a.n. Sdr. Edi Loto.
- 2). 1 (satu) lembar fotocopi BPKB mobil MINIBUS Avanza Nopol KB 1645 PZ warna Hitam tahun 2005 dengan nomor Mesin DA 58806 dan Nomor rangka MHFFMRGK35K038609 a.n. Bong Bun Sih.
- 3). 2 (dua) lembar prin Out Costemer Card Report a.n. Sdr. Edi Loto tanggal 23 September 2016.

Tetap lekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Siti Alifah, S.H.,M.H., Letkol Chk (K) NRP. 574652 sebagai Hakim Ketua serta Gede Made Suryawan,S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 636364 dan Muhammad Rizal, S.H.,M.H, Mayor Chk NRP11010024160477 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Purwanto,S.H.Mayor Chk NRP 636726 dan Panitera Pengganti Samsul Arifin S.H Lettu Chk NRP.21960369130576 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Capttd

Siti Alifah, S.H.,M.H.
Letkol Chk (K) NRP 574652

Hakim Anggota I

ttd

I Gede Made Suryawan,S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP.636364.

Hakim Anggota II

ttd

Muhammad Rizal, S.H., M.H
Mayor Chk NRP11010024160477.

Panitera Pengganti

ttd

Samsul Arifin S.H
Lettu Chk NRP 21960369130576

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Samsul Arifin S.H
Lettu Chk NRP 21960369130576

Hal 51 dari 51 hal Putusan No.71-K/PM.I-05/AD/XI/2016